



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1486, 2018

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Asisten  
Inspektur Angkutan Udara.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 60 TAHUN 2018  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang angkutan udara dan untuk meningkatkan kinerja organisasi perlu ditetapkan jabatan fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
  10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan

pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan dan investigasi keselamatan penerbangan khususnya pelayanan di bidang penyelenggaraan angkutan udara dan komponennya serta organisasi lembaga pendidikan dan pelatihan.
7. Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara yang selanjutnya disebut Asisten Inspektur Angkutan Udara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pengelolaan teknis di bidang angkutan udara.
8. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
9. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Asisten Inspektur Angkutan Udara dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
11. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Asisten Inspektur Angkutan Udara sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
12. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan

hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Asisten Inspektur Angkutan Udara.

13. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang angkutan udara yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
14. Sertifikat Kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian angkutan udara tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
15. Karya Tulis / Karya Ilmiah adalah tulisan pokok hasil pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/ penelitian yang disusun oleh Asisten Inspektur Angkutan Udara baik perorangan atau kelompok di bidang pengawasan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

## BAB II

### KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Klasifikasi/Rumpun Jabatan

#### Pasal 2

Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara termasuk dalam klasifikasi/rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Asisten Inspektur Angkutan Udara berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang angkutan udara pada Kementerian Perhubungan.
- (2) Asisten Inspektur Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier PNS.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
  - a. Asisten Inspektur Angkutan Udara Terampil;
  - b. Asisten Inspektur Angkutan Udara Mahir; dan
  - c. Asisten Inspektur Angkutan Udara Penyelia.
- (3) Jenjang pangkat pada Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

BAB IV  
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu  
Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara yaitu melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang penyelenggaraan angkutan udara.

Bagian Kedua  
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:
  - a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. pendidikan;
  - b. pengelolaan teknis penyelenggaraan Angkutan Udara; dan
  - c. pengembangan profesi.
- (3) Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. pendidikan, meliputi :
    1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
    2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang angkutan udara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan

3. diklat prajabatan;
  - b. pengelolaan teknis penyelenggaraan Angkutan Udara, meliputi:
    1. teknis pengaturan;
    2. teknis pengendalian; dan
    3. teknis pengawasan; dan
  - c. pengembangan profesi, meliputi :
    1. pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang angkutan udara secara perorangan atau tim;
    2. penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang angkutan udara secara perorangan atau tim; dan
    3. penyusunan pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang angkutan udara secara perorangan atau tim.
- (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional /teknis di bidang angkutan udara;
  - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang angkutan udara;
  - c. keanggotaan dalam organisasi profesi jabatan fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara;
  - d. keanggotaan dalam tim penilai;
  - e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
  - f. perolehan ijazah/gelar pendidikan lainnya;

## BAB V

### URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN HASIL KERJA

#### Bagian Kesatu

Uraian Kegiatan Tugas Jabatan sesuai  
dengan Jenjang Jabatan

#### Pasal 7

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara sesuai dengan jenjang jabatannya,

sebagai berikut:

- a. Asisten Inspektur Angkutan Udara Terampil, meliputi:
  1. melakukan inventarisasi ketentuan/peraturan terkait penyelenggaraan angkutan udara;
  2. melakukan inventarisasi data dan informasi untuk penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) perundingan hubungan udara bilateral di dalam negeri dan luar negeri;
  3. melakukan verifikasi kelengkapan data dan informasi permohonan rekomendasi tarif rute yang belum terdapat dalam lampiran peraturan yang berlaku;
  4. melakukan inventarisasi kebutuhan standar prosedur operasi pelayanan penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal;
  5. melakukan inventarisasi kebutuhan standar prosedur operasi penanganan keterlambatan penerbangan;
  6. melakukan inventarisasi kebutuhan perubahan standar prosedur operasi penanganan keterlambatan penerbangan;
  7. melakukan inventarisasi terhadap masukan semua unit kerja dan instansi terkait terhadap rencana perundingan dengan negara mitra;
  8. melakukan inventarisasi data dan informasi untuk pemberian rekomendasi izin kerjasama penerbangan (*codeshare/ joint operation/ aliansi*);
  9. melakukan inventarisasi persyaratan dan identifikasi permohonan perpanjangan jadwal penerbangan periodik dalam negeri dan kelengkapan dokumen;
  10. melakukan inventarisasi persyaratan dan pengidentifikasian permohonan perpanjangan jadwal penerbangan periodik luar negeri dan kelengkapan dokumen;

11. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen surat permohonan izin perpanjangan jadwal penerbangan periodik luar negeri tersebut dan data dukung;
12. melakukan inventarisasi persyaratan dan identifikasi permohonan penambahan kapasitas berupa penambahan rute baru penerbangan atau penambahan frekuensi penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen;
13. melakukan inventarisasi persyaratan dan mengidentifikasi permohonan penambahan kapasitas berupa penambahan rute baru penerbangan atau penambahan frekuensi penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen;
14. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen surat permohonan penambahan kapasitas berupa penambahan rute baru penerbangan atau penambahan frekuensi penerbangan berjadwal luar negeri;
15. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan pengurangan kapasitas penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen;
16. melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap permohonan pengurangan kapasitas penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen data dukung;
17. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen surat permohonan pengurangan kapasitas penerbangan berjadwal luar negeri dan data dukung;
18. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan nomor penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen;

19. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan nomor penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen;
20. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen;
21. melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap permohonan perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen;
22. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan hari operasi penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen;
23. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen surat permohonan perubahan hari operasi penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung;
24. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan hari operasi penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen;
25. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan jadwal penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen;
26. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan jadwal penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen;
27. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan penerbangan berjadwal dalam negeri secara kerja sama (*codeshare*) dan kelengkapan dokumen;

28. melakukan verifikasi kelengkapan surat permohonan penerbangan berjadwal dalam negeri secara kerja sama (*codeshare*) dan data dukung;
29. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan penerbangan berjadwal luar negeri secara kerja sama (*codeshare*) dan kelengkapan dokumen;
30. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan penundaan penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen;
31. melakukan verifikasi kelengkapan surat permohonan penundaan penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung;
32. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan penundaan penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen;
33. melakukan inventarisasi dan identifikasi laporan pelanggaran izin penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen;
34. melakukan inventarisasi dan identifikasi laporan pelanggaran izin penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen;
35. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan penerbangan berjadwal melintasi wilayah udara Indonesia (*overflying*) dan kelengkapan dokumen;
36. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);

37. melakukan inventarisasi dan identifikasi kelengkapan dokumen permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal luar negeri Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
38. melakukan verifikasi kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) dari BUAUNB dan data pendukung;
39. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan kelengkapan dokumen persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan nomor penerbangan berjadwal dalam negeri Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
40. melakukan inventarisasi dan identifikasi kelengkapan dokumen permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan rute penerbangan berjadwal dalam negeri Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
41. melakukan inventarisasi dan identifikasi kelengkapan dokumen permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan rute penerbangan berjadwal luar negeri Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
42. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan jadwal penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
43. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan jadwal penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan

- dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
44. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *extra flight* dalam negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
  45. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *extra flight* luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
  46. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *positioning flight* dalam negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
  47. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *positioning flight* luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
  48. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *ferry flight* dalam negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
  49. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *ferry flight* luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
  50. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *charter flight* dalam negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);

51. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *charter flight* dalam negeri atau *charter flight* luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
52. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *overflying* dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing (PAUNBA);
53. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing (PAUNBA);
54. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan nomor penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing (PAUNBA);
55. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan rute penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing (PAUNBA);
56. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan jadwal penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing;

57. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *extra flight* luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing;
58. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *positioning flight* luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing;
59. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *ferry flight* luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing;
60. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) dan izin terbang (*flight clearance/FC*) *charter flight* luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing;
61. melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan *designated airline* dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB) dan Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing (PAUNBA);
62. melakukan inventarisasi dan identifikasi surat permohonan pemindahtanganan (*transfer*) *slot time* dan kelengkapan dokumen data dukung;
63. melakukan inventarisasi kebutuhan permohonan izin usaha angkutan udara niaga (Berjadwal Penumpang, Berjadwal Kargo, Tidak Berjadwal Penumpang, Tidak Berjadwal Kargo, pengembangan usaha (Penambahan atau Perubahan Rute), Perubahan data perusahaan;

64. melakukan inventarisasi kebutuhan permohonan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga;
65. melakukan inventarisasi kebutuhan permohonan Surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (*General Sales Agent/GSA*), Agen Tanda Daftar, dan atau Pencatatan Penempatan Kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing;
66. melakukan telaah permohonan Surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (*General Sales Agent/GSA*) atau Pencatatan Penempatan Kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing dan perubahan data dalam surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (*General Sales Agent/GSA*);
67. melakukan inventarisasi data dan informasi penyusunan rekomendasi pengaturan tarif angkutan udara;
68. melakukan inventarisasi data dan informasi penyusunan rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
69. melakukan inventarisasi salinan perjanjian dari Instansi/Organisasi yang berwenang;
70. melakukan inventarisasi ketentuan terkait penyelenggaraan angkutan udara;
71. melakukan inventarisasi data dan informasi penyusunan rekomendasi perhitungan rute yang belum terdapat dalam lampiran peraturan tarif yang berlaku;
72. melakukan inventarisasi data dan informasi penyusunan rekomendasi penerapan tarif maskapai asing yang beroperasi di Indonesia;

73. melakukakn verifikasi kelengkapan data permohonan penerapan tarif maskapai asing yang beroperasi di Indonesia;
74. melakukan inventarisasi data dan informasi penyusunan biaya pokok operasi per tipe pesawat;
75. melakukan inventarisasi dan informasi tentang potensi pasar angkutan udara internasional;
76. melakukan inventarisasi data dan informasi terkait Fasilitas (FAL) Udara di Bandar Udara Internasional;
77. melakukan inventarisasi dan menganalisa data pelaksanaan penerbangan berjadwal dalam negeri;
78. menyusun instrumen administrasi monitoring pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;
79. melakukan penyusunan instrumen administrasi inspeksi terhadap pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;
80. melakukan inventarisasi data inspeksi/*monitoring* pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;
81. melakukan penyusunan instrumen administrasi inspeksi penanganan keterlambatan penerbangan;
82. melakukan inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelaksanaan penanganan keterlambatan penerbangan;
83. melakukan inventarisasi data inspeksi/*monitoring* pelaksanaan penanganan keterlambatan penerbangan;
84. melakukan inventarisasi data dukung yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemantauan izin rute penerbangan berjadwal dalam negeri;

85. melakukan penyusunan instrumen administrasi *monitoring* terhadap inspeksi pelaksanaan izin rute penerbangan berjadwal luar negeri;
86. melakukan inventarisasi data dukung yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemantauan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) penerbangan berjadwal dalam negeri;
87. melakukan inventarisasi data dukung yang akan digunakan luar pelaksanaan pemantauan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) dan izin terbang (*flight clearance/FC*) penerbangan berjadwal luar negeri;
88. melakukan inventarisasi dan menganalisa data pelaksanaan penerbangan berjadwal luar negeri;
89. melakukan inventarisasi penyampaian data laporan keuangan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal (penumpang dan kargo) dan niaga tidak berjadwal (penumpang dan kargo);
90. melakukan inventarisasi data dukung yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemantauan Izin Usaha Angkutan Udara Niaga dan izin kegiatan Bukan Niaga/Agen Penjualan Umum (*General Sales Agen/GSA*) Perusahaan Angkutan Udara Asing/Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing/Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang;
91. melakukan inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelaksanaan inspeksi tarif penumpang angkutan udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, Tarif Maskapai asing yang beroperasi di Indonesia, Tarif Angkutan Udara Perintis;

92. melakukan penyusunan instrumen administrasi pelaksanaan inspeksi Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
93. melakukan inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelaksanaan inspeksi Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
94. menyiapkan *form* daftar periksa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
95. melakukan inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelaksanaan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri;
96. melakukan penyusunan *format* laporan pelaksanaan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri;
97. melakukan pengumpulan data yang akan digunakan dalam pelaksanaan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri;
98. melakukan inventarisasi data inspeksi/*monitoring* operasi Angkutan Udara Bukan Niaga Dalam Negeri;
99. melakukan inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelaksanaan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri;
100. melakukan inventarisasi data yang diterima dalam pelaksanaan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri;
101. melakukan inventarisasi data inspeksi/*monitoring* pelaksanaan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri;
102. melakukan inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelaksanaan pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis dan *log book* angkutan udara perintis;

103. melakukan inventarisasi data yang diterima dalam pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis dan *log book* angkutan udara perintis;
  104. melakukan inventarisasi data inspeksi/*monitoring* kegiatan angkutan udara perintis dan *log book* angkutan udara perintis;
  105. melakukan inventarisasi data penetapan rute perintis dan subsidi anggaran angkutan udara perintis;
  106. melakukan inventarisasi data yang akan digunakan dalam monitoring pelaksanaan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri;
  107. melakukan inventarisasi data yang akan digunakan dalam monitoring pelaksanaan izin terbang (*flight clearance/FC*) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri;
  108. melakukan inventarisasi data yang akan digunakan dalam *monitoring* pelaksanaan pelaksanaan angkutan udara haji untuk *phase* pemberangkatan dan pemulangan dalam negeri;
  109. melakukan inventarisasi data yang akan digunakan dalam inspeksi pelaksanaan angkutan udara haji untuk *phase* pemberangkatan dan pemulangan dalam negeri; dan
  110. melakukan inventarisasi dan analisa data pelaksanaan angkutan udara haji;
- b. Asisten Inspektur Angkutan Udara Mahir, meliputi:
1. melakukan penyusunan instrumen administrasi perumusan kebijakan di bidang angkutan udara;
  2. melakukan penyusunan data dan informasi terkait perumusan kebijakan di bidang angkutan udara;

3. melakukan inventarisasi kebutuhan perubahan standar prosedur operasi pelayanan penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal;
4. melakukan pengolahan data dan penyusunan konsep kerangka acuan kerja (KAK) perundingan hubungan udara bilateral;
5. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen surat permohonan izin perpanjangan jadwal penerbangan periodik dalam negeri tersebut dan data dukung;
6. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen surat permohonan izin perpanjangan jadwal penerbangan periodik luar negeri tersebut dan data dukung;
7. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen surat permohonan penambahan kapasitas berupa penambahan rute baru penerbangan atau penambahan frekuensi penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung;
8. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen surat permohonan penambahan kapasitas berupa penambahan rute baru penerbangan atau penambahan frekuensi penerbangan berjadwal luar negeri;
9. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen surat permohonan pengurangan kapasitas penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung;
10. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen surat permohonan pengurangan kapasitas penerbangan berjadwal luar negeri dan data dukung;
11. melakukan verifikasi kelengkapan surat perubahan nomor penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung;

12. melakukan verifikasi kelengkapan surat perubahan nomor penerbangan berjadwal luar negeri dan data dukung;
13. melakukan verifikasi kelengkapan surat permohonan perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwl dalam negeri dan data dukung;
14. melakukan verifikasi kelengkapan surat permohonan perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal luar negeri dan data dukung;
15. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen surat permohonan perubahan hari operasi penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung;
16. melakukan analisa dan evaluasi perubahan operasi penerbangan berjadwal dalam negeri;
17. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen surat permohonan perubahan hari operasi penerbangan berjadwal luar negeri dan data dukung;
18. melakukan verifikasi kelengkapan surat perubahan jadwal penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung;
19. melakukan verifikasi kelengkapan surat perubahan jadwal penerbangan berjadwal luar negeri dan data dukung;
20. melakukan verifikasi kelengkapan surat permohonan penerbangan berjadwal dalam negeri secara kerja sama (*codeshare*) dan data dukung;
21. melakukan verifikasi kelengkapan surat permohonan penerbangan berjadwal luar negeri secara kerja sama (*codeshare*) dan data dukung;
22. melakukan verifikasi kelengkapan surat permohonan penundaan penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung;

23. melakukan verifikasi kelengkapan surat permohonan penundaan penerbangan berjadwal luar negeri dan data dukung;
24. melakukan verifikasi kelengkapan laporan pelanggaran izin penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung;
25. melakukan verifikasi kelengkapan laporan pelanggaran izin penerbangan berjadwal luar negeri dan data dukung;
26. melakukan verifikasi kelengkapan surat permohonan penerbangan berjadwal melintasi wilayah udara Indonesia (*overflying*) dan data dukung;
27. melakukan verifikasi kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dan data pendukung;
28. melakukan inventarisasi dan identifikasi kelengkapan dokumen permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan nomor penerbangan berjadwal luar negeri Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
29. melakukan verifikasi kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dan data pendukung;
30. memverifikasi kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) dari BUAUNB dan data pendukung;
31. melakukan verifikasi kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *positioning flight* dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB) dan data pendukung;
32. melakukan verifikasi kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *ferry*

- flight* dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB) dan data pendukung;
33. melakukan verifikasi kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *charter flight* dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB) dan data pendukung;
  34. melakukan verifikasi kelengkapan permohonan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *charter flight* dalam negeri dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB) dan data pendukung;
  35. melakukan verifikasi kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *overflying* dari PAUNBA dan data pendukung;
  36. melakukan verifikasi kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing dan data pendukung;
  37. melakukan verifikasi kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *positioning flight* dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing dan data pendukung;
  38. melakukan verifikasi kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *ferry flight* dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing dan data pendukung;
  39. melakukan verifikasi kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *charter flight* dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing dan data pendukung;
  40. melakukan verifikasi kelengkapan permohonan persetujuan *designated airlines*;
  41. melakukan verifikasi kelengkapan surat permohonan pemindahtanganan (*transfer*) *slot time* dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB) dan Perusahaan Angkutan

- Udara Niaga Berjadwal Asing (PAUNBA) dan data dukung;
42. melakukan verifikasi kelengkapan data dukung permohonan izin usaha angkutan udara niaga Berjadwal Penumpang, Berjadwal Kargo, Tidak Berjadwal Penumpang, Tidak Berjadwal Kargo, pengembangan usaha (penambahan atau perubahan rute)), Perubahan data perusahaan;
  43. melakukan verifikasi kelengkapan data dukung permohonan izin usaha angkutan udara bukan niaga;
  44. melakukan verifikasi kelengkapan data dukung permohonan Surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (*General Sales Agent/GSA*), Agen Tanda Daftar atau Pencatatan Penempatan Kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing dan perubahan data dalam surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (*General Sales Agent/GSA*);
  45. melakukan telaah permohonan Surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (*General Sales Agent/GSA*) atau Pencatatan Penempatan Kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing dan perubahan data dalam surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (*General Sales Agent/GSA*);
  46. melakukan verifikasi kelengkapan data dan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan rekomendasi pengaturan tarif angkutan udara;
  47. melakukan verifikasi kelengkapan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);

48. melakukan identifikasi Permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri;
49. melakukan verifikasi surat permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri;
50. melakukan verifikasi kelengkapan data dan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan biaya pokok operasi per tipe pesawat;
51. melakukan konsultasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
52. mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan penerbangan berjadwal luar negeri sebagai bahan masukan pelaksanaan izin rute perpanjangan penerbangan periodik penerbangan berjadwal luar negeri;
53. melakukan inventarisasi data yang diterima dalam pelaksanaan monitoring pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;
54. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen Angkutan Udara Niaga Dalam Negeri;
55. menyiapkan *form* daftar periksa pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;
56. melakukan inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;
57. melakukan penyusunan instrumen administrasi *monitoring* penanganan keterlambatan penerbangan;
58. melakukan inventarisasi data yang diterima dalam pelaksanaan penanganan keterlambatan penerbangan;

59. melakukan verifikasi kelengkapan data pelaksanaan penanganan keterlambatan penerbangan;
60. melakukan verifikasi terhadap isi perjanjian kerjasama internasional dan protokolnya;
61. membuat daftar periksa dan atau daftar pertanyaan kuisioner terkait inspeksi penyelenggaraan Fasilitasi (FAL) udara di Bandar udara Internasional;
62. melakukan verifikasi data izin rute penerbangan berjadwal dalam negeri yang dibutuhkan dan ketentuan yang berlaku;
63. melakukan verifikasi data izin rute penerbangan berjadwal luar negeri yang dibutuhkan (sesuai daftar periksa) dan ketentuan yang berlaku;
64. melakukan verifikasi data persetujuan terbang (*flight approval/FA*) penerbangan berjadwal dalam negeri yang dibutuhkan dan ketentuan;
65. melakukan verifikasi data persetujuan terbang (*flight approval/FA*) dan izin terbang (*flight clearance/FC*) penerbangan berjadwal luar negeri yang dibutuhkan (sesuai daftar periksa) dan ketentuan;
66. melakukan inventarisasi penyampaian data laporan keuangan badan usaha angkutan udara Niaga Berjadwal (penumpang dan kargo) dan Niaga Tidak Berjadwal (penumpang dan kargo);
67. melakukan verifikasi kelengkapan data dukung untuk analisa dan evaluasi laporan keuangan badan usaha angkutan udara niaga Berjadwal (penumpang dan kargo) dan Niaga Tidak Berjadwal (penumpang dan kargo) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
68. melakukan verifikasi data Izin Usaha Angkutan Udara Niaga dan izin kegiatan Bukan Niaga

- Agen Penjualan Umum (*General Sales Agen/GSA*) Perusahaan Angkutan Udara Asing/Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing/Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang yang dibutuhkan (sesuai daftar periksa) dan ketentuan yang berlaku;
69. melakukan verifikasi data hasil inspeksi tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdiri dari : data tarif sesuai dengan *sub classes*, data jumlah penumpang, contoh *flight coupon*, data tipe pesawat;
  70. melakukan penyusunan instrumen administrasi pelaksanaan inspeksi Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
  71. melakukan verifikasi data hasil inspeksi Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan ketentuan;
  72. melakukan verifikasi data pelaksanaan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri yang dibutuhkan (sesuai daftar periksa) sesuai dengan peraturan dan ketentuan;
  73. melakukan analisa dan evaluasi terhadap temuan di lapangan;
  74. melakukan penyusunan instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri;
  75. melakukan verifikasi kelengkapan data pelaksanaan pemantauan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri;
  76. melakukan penyusunan instrumen administrasi *monitoring* pelaksanaan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri;
  77. melakukan verifikasi kelengkapan data pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis;

78. melakukan verifikasi kelengkapan data *monitoring* pelaksanaan pemantauan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri;
  79. melakukan verifikasi kelengkapan data *monitoring* pelaksanaan pemantauan izin terbang (*flight clearance/FC*) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri;
  80. melakukan verifikasi kelengkapan data *monitoring* pelaksanaan pelaksanaan angkutan udara haji untuk *phase* pemberangkatan dan pemulangan dalam negeri; dan
  81. melakukan verifikasi kelengkapan data inspeksi pelaksanaan angkutan udara haji untuk *phase* pemberangkatan dan pemulangan dalam negeri;
- c. Asisten Inspektur Angkutan Udara Penyelia, meliputi:
1. melakukan penyusunan konsep konsultasi dengan negara mitra;
  2. melakukan verifikasi kelengkapan data dan informasi permohonan rekomendasi tarif rute yang belum terdapat dalam lampiran peraturan;
  3. melakukan telaah dan analisa perpanjangan jadwal penerbangan periodik dalam negeri;
  4. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen surat permohonan izin perpanjangan jadwal penerbangan periodik luar negeri tersebut dan data dukung;
  5. melakukan telaah dan analisa perpanjangan jadwal penerbangan periodik luar negeri;
  6. melakukan telaah dan analisa penambahan kapasitas penerbangan berjadwal dalam negeri;
  7. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen surat permohonan penambahan kapasitas berupa penambahan rute baru penerbangan atau penambahan frekuensi

- penerbangan berjadwal luar negeri;
8. melakukan telaah dan analisa penambahan kapasitas penerbangan berjadwal luar negeri;
  9. melakukan telaah dan analisa pengurangan kapasitas penerbangan berjadwal dalam negeri;
  10. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen surat permohonan pengurangan kapasitas penerbangan berjadwal luar negeri dan data dukung;
  11. melakukan telaah dan analisa pengurangan kapasitas penerbangan berjadwal luar negeri;
  12. melakukan analisa dan evaluasi perubahan nomor penerbangan berjadwal dalam negeri;
  13. melakukan analisa dan evaluasi perubahan nomor penerbangan berjadwal luar negeri;
  14. melakukan analisa dan evaluasi perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal dalam negeri;
  15. melakukan analisa dan evaluasi perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal luar negeri;
  16. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen surat permohonan perubahan hari operasi penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung;
  17. melakukan analisa dan evaluasi perubahan operasi penerbangan berjadwal luar negeri;
  18. melakukan analisa dan evaluasi perubahan jadwal penerbangan berjadwal dalam negeri;
  19. melakukan analisa dan evaluasi perubahan jadwal penerbangan berjadwal luar negeri;
  20. melakukan verifikasi kelengkapan surat permohonan penerbangan berjadwal dalam negeri secara kerja sama (*codeshare*) dan data dukung;
  21. melakukan analisa dan evaluasi penerbangan berjadwal dalam negeri secara kerja sama (*codeshare*);

22. melakukan analisa dan evaluasi penerbangan berjadwal luar negeri secara kerja sama (*codeshare*);
23. melakukan verifikasi kelengkapan surat permohonan penundaan penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung;
24. melakukan analisa dan evaluasi penundaan penerbangan berjadwal dalam negeri;
25. melakukan analisa dan evaluasi penundaan penerbangan berjadwal luar negeri;
26. melakukan analisa dan evaluasi laporan pelanggaran izin penerbangan berjadwal dalam negeri;
27. melakukan analisa dan evaluasi laporan pelanggaran izin penerbangan berjadwal luar negeri;
28. melakukan analisa dan evaluasi penerbangan berjadwal melintasi wilayah udara Indonesia (*overflying*);
29. melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal dalam negeri;
30. melakukan verifikasi kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) dari BUAUNB dan data pendukung;
31. melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal luar negeri;
32. melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan nomor penerbangan berjadwal dalam negeri;
33. melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan nomor penerbangan berjadwal luar

- negeri;
34. melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan rute penerbangan berjadwal dalam negeri;
  35. melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan rute penerbangan berjadwal luar negeri;
  36. melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan jadwal penerbangan berjadwal dalam negeri;
  37. melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan jadwal penerbangan berjadwal luar negeri;
  38. melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *extra flight* dalam negeri;
  39. melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *extra flight* luar negeri;
  40. melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *positioning flight* dalam negeri;
  41. melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *positioning flight* luar negeri;
  42. melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *ferry flight* dalam negeri;
  43. melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *charter flight* dalam negeri;

44. melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *charter flight* luar negeri;
45. melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *overflying*;
46. melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *ferry flight* luar negeri;
47. melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *charter flight* luar negeri dengan harus terlebih dahulu mendapatkan izin *Diplomatic Clearance* (Kementerian Luar Negeri) dan *Security Clearance* (Mabes TNI);
48. melakukan analisa dan evaluasi persetujuan *designated airlines*;
49. melakukan analisa dan evaluasi permohonan pemindahtanganan (*transfer*) *slot time*;
50. melakukan telaah permohonan izin usaha angkutan udara niaga (aspek administrasi, aspek *demand* angkutan udara, aspek rute penerbangan, aspek kesiapan atau kelayakan operasi, aspek armada udara, aspek teknik operasi, aspek organisasi dan sumber daya manusia, aspek keuangan dan ekonomi) sesuai dengan kriteria dan tolok ukur yang telah ditetapkan;
51. melakukan telaah permohonan izin usaha angkutan udara bukan niaga (aspek administrasi, rencana kegiatan angkutan udara bukan niaga, aspek armada udara, aspek kesiapan operasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
52. melakukan telaah permohonan Surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (*General Sales*

- Agent/GSA*) atau Pencatatan Penempatan Kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing dan perubahan data dalam surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (*General Sales Agent/GSA*);
53. melakukan penyusunan surat permintaan tanggapan teknis penyusunan rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
  54. melakukan telaah permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri;
  55. melakukan evaluasi kelengkapan data dukung pemohon persetujuan terbang (*flight approval/FA*);
  56. melakukan evaluasi kontrak *charter* pesawat udara untuk penerbangan *charter*;
  57. melakukan evaluasi masa berlaku *Certificate of Airworthiness* (C of A) dan *Certificate of Registration* (C of R);
  58. melakukan evaluasi rute yang akan diterbangi;
  59. melakukan evaluasi jenis dan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) penerbangan;
  60. melakukan evaluasi form permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*);
  61. memberikan bahan pertimbangan kepada pimpinan terkait hasil verifikasi untuk proses pemberian persetujuan terbang (*flight approval/FA*);
  62. melakukan analisa hasil verifikasi untuk proses pemberian persetujuan terbang (*flight approval/FA*);
  63. melakukan penyusunan instrumen administrasi perumusan kebijakan di bidang angkutan udara;

64. melakukan penyusunan data dan informasi terkait perumusan kebijakan di bidang angkutan udara;
65. melakukan penghitungan tarif rute baru yang belum terdapat dalam peraturan tarif yang berlaku;
66. melakukakn verifikasi kelengkapan data permohonan penerapan tarif maskapai asing yang beroperasi di Indonesia;
67. melakukan penyusunan surat permintaan tanggapan kepada *flag carrier* Indonesia atas permohonan penerapan tarif maskapai asing di Indonesia;
68. melakukan perhitungan biaya pokok operasi per tipe pesawat;
69. melakukan evaluasi dan analisa pelaksanaan penerbangan berjadwal dalam negeri sebagai bahan masukan pelaksanaan izin rute perpanjangan penerbangan periodik penerbangan berjadwal dalam negeri;
70. melakukan evaluasi dan penyiapan bahan analisa untuk penyelenggaraan rapat koordinasi ketersediaan waktu (*slot time*) di bandar udara;
71. melakukan verifikasi data pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;
72. melakukan pengawasan terhadap proses alur penumpang mulai dari reservasi sampai masuk pesawat;
73. membuat laporan kegiatan inspeksi pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;
74. melakukan penyusunan instrumen administrasi inspeksi kerjasama internasional bidang angkutan udara;
75. melakukan penyusunan data dan informasi terkait penerbangan internasional yang termasuk dalam kerja sama subregional IMT-GT

dan BIMP-EAGA;

76. melakukan penyusunan instrumen administrasi inspeksi kerja sama multilateral bidang angkutan udara;
77. melakukan penyusunan instrumen administrasi monitoring terhadap inspeksi pelaksanaan izin rute penerbangan berjadwal dalam negeri;
78. melakukan inventarisasi data dukung yang akan digunakan luar pelaksanaan pemantauan izin rute penerbangan berjadwal luar negeri;
79. menyusun instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) penerbangan berjadwal dalam negeri;
80. melakukan penyusunan instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan persetujuan terbang (*flight approval/ FA*) dan izin terbang (*flight clearance/ FC*) penerbangan berjadwal luar negeri;
81. melakukan inventarisasi penyampaian data laporan keuangan badan usaha angkutan udara niaga Berjadwal (penumpang dan kargo) dan Niaga Tidak Berjadwal (penumpang dan kargo);
82. melakukan analisa dan evaluasi laporan keuangan badan usaha angkutan udara niaga Berjadwal (penumpang dan kargo) dan Niaga Tidak Berjadwal (penumpang dan kargo);
83. melakukan penyusunan instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Udara Niaga (berjadwal, tidak berjadwal dan kargo) dan izin kegiatan Bukan Niaga/Agen Penjualan Umum (*General Sales Agen/GSA*) Perusahaan Angkutan Udara Asing/Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing/Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang;

84. melakukan penyusunan instrumen administrasi pelaksanaan inspeksi tarif penumpang angkutan udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, Tarif Maskapai asing yang beroperasi di Indonesia, Tarif Angkutan Udara Perintis;
85. melakukan penyusunan instrumen administrasi pelaksanaan inspeksi Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
86. melakukan penyusunan instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan terhadap pemantauan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri;
87. melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen Angkutan Udara Bukan Niaga Dalam Negeri;
88. melaksanakan lapor diri kepada Kepala Otoritas Bandar Udara/Kepala Bandara/ Penyelenggara Bandara setempat;
89. melakukan pengawasan pelaksanaan angkutan udara bukan niaga dalam negeri;
90. menyusun instrumen administrasi monitoring pelaksanaan terhadap pemantauan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri;
91. melakukan inventarisasi data yang diterima dalam pelaksanaan *monitoring* pelaksanaan terhadap pemantauan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri;
92. melakukan analisa data *monitoring* pelaksanaan terhadap pemantauan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri;
93. melakukan penyusunan instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis dan *log book* angkutan udara perintis;
94. melakukan penyusunan instrumen administrasi *monitoring* pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis dan *log book* angkutan udara perintis;

95. melakukan penyusunan instrumen administrasi *monitoring* pelaksanaan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri;
  96. melakukan penyusunan instrumen administrasi *monitoring* pelaksanaan izin terbang (*flight clearance/FC*) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri;
  97. melakukan penyusunan instrumen administrasi *monitoring* pelaksanaan angkutan udara haji untuk *phase* pemberangkatan dan pemulangan dalam negeri;
  98. melakukan penyusunan instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan angkutan udara haji untuk *phase* pemberangkatan dan pemulangan dalam negeri;
  99. melakukan evaluasi dan analisa pelaksanaan angkutan udara haji sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan angkutan udara haji;
  100. melakukan penyusunan instrumen administrasi pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
  101. melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap objek periksa; dan
  102. melakukan penyusunan laporan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- (2) Asisten Inspektur Angkutan Udara yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan, pengembangan profesi dan unsur penunjang diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (3) Rincian kegiatan uraian tugas jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

## Bagian Kedua

## Hasil Kerja

## Pasal 8

- (1) Hasil kerja tugas jabatan bagi Asisten Inspektur Angkutan Udara sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Asisten Inspektur Angkutan Udara Terampil, meliputi:
1. dokumen inventarisasi ketentuan/peraturan terkait penyelenggaraan angkutan udara;
  2. dokumen inventarisasi data dan informasi untuk penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) perundingan hubungan udara bilateral di dalam negeri dan luar negeri;
  3. dokumen daftar periksa kelengkapan data dan informasi permohonan rekomendasi tarif rute yang belum terdapat dalam lampiran peraturan;
  4. dokumen inventarisasi kebutuhan standar prosedur operasi pelayanan penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal;
  5. dokumen inventarisasi kebutuhan standar prosedur operasi penanganan keterlambatan penerbangan;
  6. dokumen inventarisasi kebutuhan perubahan standar prosedur operasi penanganan keterlambatan penerbangan;
  7. dokumen inventarisasi terhadap masukan semua unit kerja dan instansi terkait terhadap rencana perundingan dengan negara mitra;
  8. dokumen inventarisasi data dan informasi untuk pemberian rekomendasi izin kerjasama penerbangan (*codeshare/joint operation/*aliansi);

9. dokumen inventarisasi persyaratan dan identifikasi permohonan perpanjangan jadwal penerbangan periodik dalam negeri dan kelengkapan dokumen;
10. dokumen inventarisasi persyaratan dan pengidentifikasian permohonan perpanjangan jadwal penerbangan periodik luar negeri dan kelengkapan dokumen;
11. dokumen daftar periksa kelengkapan dokumen surat permohonan izin perpanjangan jadwal penerbangan periodik luar negeri tersebut dan data dukung;
12. dokumen inventarisasi persyaratan dan identifikasi permohonan penambahan kapasitas berupa penambahan rute baru penerbangan atau penambahan frekuensi penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen;
13. dokumen inventarisasi persyaratan dan mengidentifikasi permohonan penambahan kapasitas berupa penambahan rute baru penerbangan atau penambahan frekuensi penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen;
14. dokumen daftar periksa terhadap kelengkapan dokumen surat permohonan penambahan kapasitas berupa penambahan rute baru penerbangan atau penambahan frekuensi penerbangan berjadwal luar negeri;
15. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan pengurangan kapasitas penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen;
16. dokumen inventarisasi dan identifikasi terhadap permohonan pengurangan kapasitas penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen data dukung;

17. dokumen daftar periksa kelengkapan dokumen surat permohonan pengurangan kapasitas penerbangan berjadwal luar negeri dan data dukung;
18. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan nomor penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen;
19. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan nomor penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen;
20. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen;
21. dokumen inventarisasi dan identifikasi terhadap permohonan perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen;
22. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan hari operasi penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen;
23. dokumen daftar periksa kelengkapan dokumen surat permohonan perubahan hari operasi penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung;
24. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan hari operasi penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen;
25. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan jadwal penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen;

26. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan jadwal penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen;
27. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan penerbangan berjadwal dalam negeri secara kerja sama (*codeshare*) dan kelengkapan dokumen;
28. dokumen daftar pemeriksaan kelengkapan surat permohonan penerbangan berjadwal dalam negeri secara kerja sama (*codeshare*) dan data dukung;
29. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan penerbangan berjadwal luar negeri secara kerja sama (*codeshare*) dan kelengkapan dokumen;
30. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan penundaan penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen;
31. dokumen daftar pemeriksaan kelengkapan surat permohonan penundaan penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung;
32. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan penundaan penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen;
33. dokumen inventarisasi dan identifikasi laporan pelanggaran izin penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen;
34. dokumen inventarisasi dan identifikasi laporan pelanggaran izin penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen;
35. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan penerbangan berjadwal melintasi wilayah udara Indonesia (*overflying*) dan kelengkapan dokumen;

36. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
37. dokumen inventarisasi dan identifikasi kelengkapan dokumen permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal luar negeri Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
38. dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) dari BUAUNB dan data pendukung;
39. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan kelengkapan dokumen persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan nomor penerbangan berjadwal dalam negeri Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
40. dokumen inventarisasi dan identifikasi kelengkapan dokumen permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan rute penerbangan berjadwal dalam negeri Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
41. dokumen inventarisasi dan identifikasi kelengkapan dokumen permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan rute penerbangan berjadwal luar negeri Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
42. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan jadwal penerbangan

- berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
43. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan jadwal penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
  44. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *extra flight* dalam negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
  45. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *extra flight* luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
  46. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *positioning flight* dalam negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
  47. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *positioning flight* luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
  48. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *ferry flight* dalam negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
  49. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *ferry flight* luar negeri dan

- kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
50. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *charter flight* dalam negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
  51. dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi permohonan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *charter flight* dalam negeri atau *charter flight* luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
  52. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *overflying* dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing (PAUNBA);
  53. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing (PAUNBA);
  54. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan nomor penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing (PAUNBA);
  55. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan rute penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing (PAUNBA);

56. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan jadwal penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing;
57. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *extra flight* luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing;
58. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *positioning flight* luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing;
59. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *ferry flight* luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing;
60. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) dan izin terbang (*flight clerance/FC*) *charter flight* luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing;
61. dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan *designated airline* dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB) dan Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing (PAUNBA);
62. dokumen inventarisasi dan identifikasi surat permohonan pemindahtanganan (*transfer*) *slot time* dan kelengkapan dokumen data dukung;
63. dokumen inventarisasi kebutuhan permohonan izin usaha angkutan udara niaga (Berjadwal

- Penumpang, Berjadwal Kargo, Tidak Berjadwal Penumpang, Tidak Berjadwal Kargo, pengembangan usaha (Penambahan atau Perubahan Rute)), Perubahan data perusahaan;
64. dokumen inventarisasi kebutuhan permohonan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga;
  65. dokumen inventarisasi kebutuhan permohonan Surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (*General Sales Agent/GSA*), Agen Tanda Daftar, dan atau Pencatatan Penempatan Kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing;
  66. laporan hasil telaahan permohonan Surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (*General Sales Agent/GSA*) atau Pencatatan Penempatan Kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing dan perubahan data dalam surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (*General Sales Agent/GSA*);
  67. dokumen inventarisasi data dan informasi penyusunan rekomendasi pengaturan tarif angkutan udara;
  68. dokumen inventarisasi data dan informasi penyusunan rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
  69. dokumen inventarisasi salinan perjanjian dari instansi/organisasi yang berwenang;
  70. dokumen inventarisasi ketentuan terkait penyelenggaraan angkutan udara;
  71. dokumen inventarisasi data dan informasi penyusunan rekomendasi perhitungan rute yang belum terdapat dalam lampiran peraturan tarif yang berlaku;

72. dokumen inventarisasi data dan informasi penyusunan rekomendasi penerapan tarif maskapai asing yang beroperasi di Indonesia;
73. dokumen daftar periksa kelengkapan data permohonan penerapan tarif maskapai asing yang beroperasi di Indonesia;
74. dokumen inventarisasi data dan informasi penyusunan biaya pokok operasi per tipe pesawat;
75. dokumen inventarisasi dan informasi tentang potensi pasar angkutan udara internasional;
76. dokumen data dan informasi terkait Fasilitas (FAL) Udara di Bandar Udara Internasional;
77. dokumen inventarisasi dan menganalisa data pelaksanaan penerbangan berjadwal dalam negeri;
78. dokumen instrumen administrasi monitoring pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;
79. dokumen penyusunan administrasi inspeksi terhadap pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;
80. dokumen inventarisasi data inspeksi/*monitoring* pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;
81. dokumen penyusunan instrumen administrasi inspeksi penanganan keterlambatan penerbangan;
82. dokumen inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelaksanaan penanganan keterlambatan penerbangan;
83. dokumen inventarisasi data inspeksi/*monitoring* pelaksanaan penanganan keterlambatan penerbangan;
84. dokumen inventarisasi data dukung yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemantauan izin rute penerbangan berjadwal dalam negeri;

85. dokumen penyusunan instrumen administrasi monitoring terhadap inspeksi pelaksanaan izin rute penerbangan berjadwal luar negeri;
86. dokumen inventarisasi data dukung yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemantauan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) penerbangan berjadwal dalam negeri;
87. dokumen inventarisasi data dukung yang akan digunakan luar pelaksanaan pemantauan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) dan izin terbang (*flight clearance/FC*) penerbangan berjadwal luar negeri;
88. dokumen inventarisasi dan menganalisa data pelaksanaan penerbangan berjadwal luar negeri;
89. dokumen inventarisasi penyampaian data laporan keuangan badan usaha angkutan udara niaga Berjadwal (penumpang dan kargo) dan Niaga Tidak Berjadwal (penumpang dan kargo);
90. dokumen inventarisasi data dukung yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemantauan Izin Usaha Angkutan Udara Niaga dan Bukan Niaga /Agen Penjualan Umum (*General Sales Agen/GSA*) Perusahaan Angkutan Udara Asing/Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing/Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang;
91. dokumen inventaris data yang akan digunakan dalam pelaksanaan inspeksi tarif penumpang angkutan udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, Tarif Maskapai asing yang beroperasi di Indonesia, Tarif Angkutan Udara Perintis;
92. dokumen penyusunan instrumen administrasi pelaksanaan inspeksi Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);

93. dokumen inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelaksanaan inspeksi Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
94. dokumen daftar periksa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
95. dokumen inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelaksanaan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri;
96. dokumen format laporan pelaksanaan operasi angkutan udara bukan niaga dalam negeri;
97. dokumen daftar periksa pengumpulan data yang akan digunakan dalam pelaksanaan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri;
98. dokumen inventarisasi data inspeksi / *monitoring* operasi Angkutan Udara Bukan Niaga Dalam Negeri;
99. dokumen inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelaksanaan persetujuan terbang (*flight approval*) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri;
100. dokumen inventarisasi data yang diterima dalam pelaksanaan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri;
101. dokumen inventarisasi data inspeksi/ *monitoring* pelaksanaan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri;
102. dokumen inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelaksanaan pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis dan *log book* angkutan udara perintis;
103. dokumen inventarisasi data yang diterima dalam pelaksanaan *monitoring* pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis dan *log book*

- angkutan udara perintis;
104. dokumen inventarisasi data inspeksi/*monitoring* kegiatan angkutan udara perintis dan *log book* angkutan udara perintis;
  105. dokumen inventarisasi data penetapan rute perintis dan subsidi anggaran angkutan udara perintis;
  106. dokumen inventarisasi data yang akan digunakan dalam *monitoring* pelaksanaan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri;
  107. dokumen inventarisasi data yang akan digunakan dalam *monitoring* pelaksanaan izin terbang (*flight clearance/FC*) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri;
  108. dokumen inventarisasi data yang akan digunakan dalam *monitoring* pelaksanaan pelaksanaan angkutan udara haji untuk *phase* pemberangkatan dan pemulangan dalam negeri;
  109. dokumen inventarisasi data yang akan digunakan dalam inspeksi pelaksanaan angkutan udara haji untuk *phase* pemberangkatan dan pemulangan dalam negeri; dan
  110. dokumen inventarisasi dan analisa data pelaksanaan angkutan udara haji.
- b. Asisten Inspektur Angkutan Udara Mahir, meliputi:
1. dokumen penyusunan instrumen administrasi perumusan kebijakan dibidang angkutan udara;
  2. dokumen penyusunan data dan informasi terkait perumusan kebijakan dibidang angkutan udara;
  3. dokumen inventarisasi kebutuhan perubahan standar prosedur operasi pelayanan penumpang kelas ekonomi angkutan udara

niaga berjadwal;

4. dokumen pengolahan data dan penyusunan konsep kerangka acuan kerja (TOR) perundingan hubungan udara bilateral;
5. dokumen daftar periksa kelengkapan dokumen surat permohonan izin perpanjangan jadwal penerbangan periodik dalam negeri tersebut dan data dukung;
6. dokumen daftar periksa kelengkapan dokumen surat permohonan izin perpanjangan jadwal penerbangan periodik luar negeri tersebut dan data dukung;
7. dokumen daftar periksa kelengkapan dokumen surat permohonan penambahan kapasitas berupa penambahan rute baru penerbangan atau penambahan frekuensi penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung;
8. dokumen daftar periksa terhadap kelengkapan dokumen surat permohonan penambahan kapasitas berupa penambahan rute baru penerbangan atau penambahan frekuensi penerbangan berjadwal luar negeri;
9. dokumen daftar periksa kelengkapan dokumen surat permohonan pengurangan kapasitas penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung;
10. dokumen daftar periksa kelengkapan dokumen surat permohonan pengurangan kapasitas penerbangan berjadwal luar negeri dan data dukung;
11. dokumen daftar periksa kelengkapan surat perubahan nomor penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung;
12. dokumen daftar periksa kelengkapan surat perubahan nomor penerbangan berjadwal luar negeri dan data dukung;

13. dokumen daftar periksa kelengkapan surat permohonan perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung;
14. dokumen daftar periksa kelengkapan surat permohonan perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal luar negeri dan data dukung;
15. dokumen daftar periksa kelengkapan dokumen surat permohonan perubahan hari operasi penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung;
16. laporan hasil analisa dan evaluasi perubahan operasi penerbangan berjadwal dalam negeri;
17. dokumen daftar periksa permohonan perubahan hari operasi penerbangan berjadwal luar negeri dan data dukung;
18. dokumen daftar periksa kelengkapan surat perubahan jadwal penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung;
19. dokumen daftar periksa verifikasi kelengkapan surat perubahan jadwal penerbangan berjadwal luar negeri dan data dukung;
20. dokumen daftar periksa kelengkapan surat permohonan penerbangan berjadwal dalam negeri secara kerja sama (*codeshare*) dan data dukung;
21. dokumen daftar periksa kelengkapan surat permohonan penerbangan berjadwal luar negeri secara kerja sama (*codeshare*) dan data dukung;
22. dokumen daftar periksa kelengkapan surat permohonan penundaan penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung;
23. dokumen daftar periksa kelengkapan surat permohonan penundaan penerbangan berjadwal luar negeri dan data dukung;

24. dokumen daftar periksa verifikasi kelengkapan laporan pelanggaran izin penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung;
25. dokumen daftar periksa kelengkapan laporan pelanggaran izin penerbangan berjadwal luar negeri dan data dukung;
26. dokumen daftar periksa kelengkapan surat permohonan penerbangan berjadwal melintasi wilayah udara Indonesia (*overflying*) dan data dukung;
27. dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) dari BUAUNB dan data pendukung;
28. dokumen inventarisasi dan identifikasi kelengkapan dokumen permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan nomor penerbangan berjadwal luar negeri Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB);
29. dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) dari BUAUNB dan data pendukung;
30. dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) dari BUAUNB dan data pendukung;
31. dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *positioning flight* dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB) dan data pendukung;
32. dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *ferry flight* dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)

- dan data pendukung;
33. dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *charter flight* dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB) dan data pendukung;
  34. dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *charter flight* dalam negeri *charter flight* dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB) dan data pendukung;
  35. dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *overflying* dari PAUNBA dan data pendukung;
  36. dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing dan data pendukung;
  37. dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *positioning flight* dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing dan data pendukung;
  38. dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *ferry flight* dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing dan data pendukung;
  39. dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *charter flight* dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing dan data pendukung;
  40. dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan *designated airlines*;

41. dokumen daftar periksa kelengkapan surat permohonan pemindahtanganan (*transfer slot time*) dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB) dan Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing (PAUNBA) dan data dukung;
42. dokumen daftar periksa kelengkapan data dukung permohonan izin usaha angkutan udara niaga Berjadwal Penumpang, Berjadwal Kargo, Tidak Berjadwal Penumpang, Tidak Berjadwal Kargo, pengembangan usaha (Penambahan atau Perubahan Rute), Perubahan data perusahaan;
43. dokumen daftar periksa kelengkapan data dukung permohonan izin usaha angkutan udara bukan niaga;
44. dokumen daftar periksa kelengkapan data dukung permohonan Surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (*General Sales Agent/GSA*), Agen Tanda Daftar atau Pencatatan Penempatan Kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing dan perubahan data dalam surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (*General Sales Agent/GSA*);
45. laporan hasil telaahan permohonan Surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (*General Sales Agent/GSA*) atau Pencatatan Penempatan Kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing dan perubahan data dalam surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (*General Sales Agent/GSA*);
46. dokumen daftar periksa kelengkapan data dan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan rekomendasi pengaturan tarif

- angkutan udara;
47. dokumen daftar periksa kelengkapan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
  48. dokumen identifikasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri;
  49. laporan hasil verifikasi surat permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri;
  50. dokumen daftar periksa kelengkapan data dan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan biaya pokok operasi per tipe pesawat;
  51. dokumen hasil konsultasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
  52. laporan hasil evaluasi dan menganalisa pelaksanaan penerbangan berjadwal luar negeri sebagai bahan masukan pelaksanaan izin rute perpanjangan penerbangan periodik penerbangan berjadwal luar negeri;
  53. dokumen inventarisasi data yang diterima dalam pelaksanaan monitoring pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;
  54. dokumen pemeriksaan kelengkapan dokumen angkutan udara niaga dalam negeri;
  55. dokumen daftar periksa *form* pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;
  56. dokumen inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;
  57. dokumen penyusunan administrasi monitoring penanganan keterlambatan penerbangan;

58. dokumen inventarisasi data yang diterima dalam pelaksanaan penanganan keterlambatan penerbangan;
59. dokumen daftar periksa kelengkapan data pelaksanaan penanganan keterlambatan penerbangan;
60. dokumen daftar periksa terhadap isi perjanjian kerja sama internasional dan protokolnya;
61. dokumen daftar periksa dan atau daftar pertanyaan kuisisioner terkait Inspeksi Penyelenggaraan Fasilitas (FAL) udara di Bandar udara Internasional;
62. dokumen daftar periksa data izin rute penerbangan berjadwal dalam negeri yang dibutuhkan dan ketentuan yang berlaku;
63. dokumen daftar periksa data izin rute penerbangan berjadwal luar negeri yang dibutuhkan (sesuai daftar periksa) dan ketentuan;
64. dokumen daftar periksa data persetujuan terbang (*flight approval/FA*) penerbangan berjadwal dalam negeri yang dibutuhkan dan ketentuan;
65. dokumen daftar periksa data persetujuan terbang (*flight approval/FA*) dan izin terbang (*flight clearance/FC*) penerbangan berjadwal luar negeri yang dibutuhkan (sesuai dengan daftar periksa) dan ketentuan;
66. dokumen inventarisasi penyampaian data laporan keuangan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal (penumpang dan kargo) dan niaga tidak berjadwal (penumpang dan kargo);
67. dokumen daftar periksa kelengkapan data dukung untuk analisa dan evaluasi laporan keuangan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal (penumpang dan kargo) dan niaga

- tidak berjadwal (penumpang dan kargo) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
68. dokumen daftar periksa data Izin Usaha Angkutan Udara Niaga dan Bukan Niaga /Agen Penjualan Umum (*General Sales Agen/GSA*) Perusahaan Angkutan Udara Asing/Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing/Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang yang dibutuhkan (sesuai dengan daftar periksa) dan ketentuan;
  69. dokumen daftar periksa data hasil inspeksi tarif sesuai ketentuan yang berlaku, terdiri dari data tarif sesuai sub classes, data jumlah penumpang, contoh *flight coupon*, data tipe pesawat;
  70. dokumen penyusunan instrumen administrasi pelaksanaan inspeksi rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
  71. dokumen daftar periksa data hasil inspeksi rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai ketentuan yang berlaku;
  72. dokumen daftar periksa data pelaksanaan operasi angkutan udara bukan niaga dalam negeri yang dibutuhkan (sesuai dengan daftar periksa) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan;
  73. laporan hasil analisa dan evaluasi terhadap temuan di lapangan;
  74. dokumen penyusunan instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri;
  75. dokumen daftar periksa kelengkapan data pelaksanaan pemantauan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri;

76. dokumen instrumen administrasi monitoring pelaksanaan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri;
  77. dokumen daftar periksa kelengkapan data pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis;
  78. dokumen daftar periksa kelengkapan data *monitoring* pelaksanaan pemantauan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri;
  79. dokumen daftar periksa kelengkapan data *monitoring* pelaksanaan pemantauan izin terbang (*flight clearance/FC*) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri;
  80. dokumen daftar periksa kelengkapan data *monitoring* pelaksanaan pelaksanaan angkutan udara haji untuk *phase* pemberangkatan dan pemulangan dalam negeri; dan
  81. dokumen daftar periksa kelengkapan data inspeksi pelaksanaan angkutan udara haji untuk *phase* pemberangkatan dan pemulangan dalam negeri;
- c. Asisten Inspektur Angkutan Udara Penyelia, meliputi:
1. dokumen penyusunan konsep konsultasi dengan negara mitra;
  2. dokumen daftar periksa kelengkapan data dan informasi permohonan rekomendasi tarif rute yang belum terdapat dalam lampiran peraturan;
  3. laporan hasil telaah dan analisa perpanjangan jadwal penerbangan periodik dalam negeri;
  4. dokumen daftar periksa kelengkapan dokumen surat permohonan izin perpanjangan jadwal penerbangan periodik luar negeri tersebut dan data dukung;

5. laporan hasil telaah dan analisa perpanjangan jadwal penerbangan periodik luar negeri;
6. laporan hasil telaah dan analisa penambahan kapasitas penerbangan berjadwal dalam negeri;
7. dokumen daftar periksa terhadap kelengkapan dokumen surat permohonan penambahan kapasitas berupa penambahan rute baru penerbangan atau penambahan frekuensi penerbangan berjadwal luar negeri;
8. laporan hasil telaah dan analisa penambahan kapasitas penerbangan berjadwal luar negeri;
9. laporan hasil telaah dan analisa pengurangan kapasitas penerbangan berjadwal dalam negeri;
10. dokumen daftar periksa kelengkapan dokumen surat permohonan pengurangan kapasitas penerbangan berjadwal luar negeri dan data dukung;
11. laporan hasil telaah dan analisa pengurangan kapasitas penerbangan berjadwal luar negeri;
12. laporan hasil analisa dan evaluasi perubahan nomor penerbangan berjadwal dalam negeri;
13. laporan hasil analisa dan evaluasi perubahan nomor penerbangan berjadwal luar negeri;
14. laporan hasil analisa dan evaluasi perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal dalam negeri;
15. laporan hasil analisa dan evaluasi perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal luar negeri;
16. dokumen daftar periksa kelengkapan dokumen surat permohonan perubahan hari operasi penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung;
17. laporan analisa dan evaluasi perubahan operasi penerbangan berjadwal luar negeri;
18. laporan hasil analisa dan evaluasi perubahan jadwal penerbangan berjadwal dalam negeri;

19. laporan hasil analisa dan evaluasi perubahan jadwal penerbangan berjadwal luar negeri;
20. dokumen daftar periksa kelengkapan surat permohonan penerbangan berjadwal dalam negeri secara kerjasama (*codeshare*) dan data dukung;
21. laporan hasil analisa dan evaluasi penerbangan berjadwal dalam negeri secara kerja sama (*codeshare*);
22. laporan hasil analisa dan evaluasi penerbangan berjadwal luar negeri secara kerja sama (*codeshare*);
23. dokumen daftar periksa kelengkapan surat permohonan penundaan penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung;
24. laporan hasil analisa dan evaluasi penundaan penerbangan berjadwal dalam negeri;
25. laporan hasil analisa dan evaluasi penundaan penerbangan berjadwal luar negeri;
26. laporan hasil analisa dan evaluasi laporan pelanggaran izin penerbangan berjadwal dalam negeri;
27. laporan hasil analisa dan evaluasi laporan pelanggaran izin penerbangan berjadwal luar negeri;
28. laporan hasil analisa dan evaluasi penerbangan berjadwal melintasi wilayah udara Indonesia (*overflying*);
29. laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal dalam negeri;
30. dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) dari BUAUNB dan data pendukung;

31. laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal luar negeri;
32. laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan nomor penerbangan berjadwal dalam negeri;
33. laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan nomor penerbangan berjadwal luar negeri luar negeri;
34. laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan rute penerbangan berjadwal dalam negeri;
35. laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan rute penerbangan berjadwal luar negeri;
36. laporan hasil analisa permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan jadwal penerbangan berjadwal dalam negeri;
37. laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) perubahan jadwal penerbangan berjadwal luar negeri;
38. laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *extra flight* dalam negeri;
39. laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *extra flight* luar negeri;
40. laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *positioning flight* dalam negeri;

41. laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *positioning flight* luar negeri;
42. laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *ferry flight* dalam negeri;
43. laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *charter flight* dalam negeri;
44. laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *charter flight* luar negeri;
45. laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *overflying*;
46. laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *ferry flight* luar negeri;
47. laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) *charter flight* luar negeri dengan harus terlebih dahulu mendapatkan izin *Diplomatic Clearance* (Kementerian Luar Negeri) dan *Security Clearance* (Mabes TNI);
48. laporan hasil analisa dan evaluasi persetujuan *designated airlines*;
49. laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan pemindahtanganan (*transfer*) *slot time*;
50. laporan hasil telaahan permohonan izin usaha angkutan udara niaga (aspek administrasi, aspek *demand* angkutan udara, aspek rute penerbangan, aspek kesiapan atau kelayakan operasi, aspek armada udara, aspek teknik operasi, aspek organisasi dan sumber daya manusia, aspek keuangan dan ekonomi) sesuai dengan kriteria dan tolok ukur yang telah ditetapkan;

51. laporan hasil telaahan permohonan izin usaha angkutan udara bukan niaga (aspek administrasi, rencana kegiatan angkutan udara bukan niaga, aspek armada udara, aspek kesiapan operasi) sesuai dengan ketentuan perundang - undangan;
52. laporan hasil telaahan permohonan surat izin usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (*General Sales Agent/GSA*) atau pencatatan penempatan kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing dan perubahan data dalam surat izin usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (*General Sales Agent/GSA*);
53. dokumen penyusunan surat permintaan tanggapan teknis penyusunan rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
54. laporan hasil telaahan permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri;
55. dokumen hasil evaluasi kelengkapan data dukung pemohon persetujuan terbang (*flight approval/FA*);
56. dokumen hasil evaluasi kontrak *charter* pesawat udara untuk penerbangan charter;
57. dokumen hasil evaluasi masa berlaku *Certificate of Airworthiness* (C of A) dan *Certificate of Registration* (C of R);
58. dokumen hasil evaluasi rute yang akan diterbangi;
59. dokumen hasil evaluasi jenis dan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) penerbangan;
60. dokumen hasil evaluasi form permohonan persetujuan terbang (*flight approval/FA*);

61. laporan bahan pertimbangan kepada Pimpinan terkait hasil verifikasi untuk proses pemberian persetujuan terbang (*flight approval/FA*);
62. dokumen hasil analisa hasil verifikasi untuk proses pemberian persetujuan terbang (*flight approval/FA*);
63. dokumen penyusunan Instrumen administrasi perumusan kebijakan dibidang angkutan udara;
64. dokumen penyusunan data dan informasi terkait perumusan kebijakan dibidang angkutan udara;
65. dokumen hasil penghitungan tarif rute baru yang belum terdapat dalam peraturan tarif yang berlaku;
66. dokumen daftar periksa kelengkapan data permohonan penerapan tarif maskapai asing yang beroperasi di Indonesia;
67. dokumen penyusunan surat permintaan tanggapan kepada *flag carrier* Indonesia atas permohonan penerapan tarif maskapai asing di Indonesia;
68. dokumen hasil perhitungan biaya pokok operasi per tipe pesawat;
69. laporan hasil evaluasi dan analisa pelaksanaan penerbangan berjadwal dalam negeri sebagai bahan masukan pelaksanaan izin rute perpanjangan penerbangan periodik penerbangan berjadwal dalam negeri;
70. dokumen hasil evaluasi dan penyiapan bahan analisa untuk penyelenggaraan rapat koordinasi ketersediaan waktu (*slot time*) di bandar udara;
71. dokumen daftar periksa data pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;

72. dokumen pengawasan terhadap proses alur penumpang mulai dari *reservasi* sampai masuk pesawat;
73. laporan hasil kegiatan inspeksi pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri
74. dokumen administrasi inspeksi kerjasama internasional bidang angkutan udara;
75. dokumen penyusunan data dan informasi terkait penerbangan internasional yang termasuk dalam kerja sama subregional IMT-GT dan BIMP-EAGA;
76. dokumen penyusunan instrumen administrasi inspeksi kerjasama multilateral bidang angkutan udara;
77. dokumen surat penyusunan instrumen administrasi *monitoring* terhadap inspeksi pelaksanaan izin rute penerbangan berjadwal dalam negeri;
78. dokumen inventarisasi data dukung yang akan digunakan luar pelaksanaan pemantauan izin rute penerbangan berjadwal luar negeri;
79. dokumen instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) penerbangan berjadwal dalam negeri;
80. dokumen penyusunan instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) dan izin terbang (*flight clearance/FC*) penerbangan berjadwal luar negeri;
81. dokumen inventarisasi penyampaian data laporan keuangan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal (penumpang dan kargo) dan niaga tidak berjadwal (penumpang dan kargo);
82. laporan hasil analisa dan evaluasi laporan keuangan badan usaha angkutan udara niaga

- berjadwal (penumpang dan kargo) dan niaga tidak berjadwal (penumpang dan kargo);
83. dokumen penyusunan instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Udara Niaga (berjadwal, tidak berjadwal dan kargo) dan Bukan Niaga /Agen Penjualan Umum (*General Sales Agen/GSA*) Perusahaan Angkutan Udara Asing/Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing/Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang;
  84. dokumen penyusunan instrumen administrasi pelaksanaan inspeksi tarif penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, tarif maskapai asing yang beroperasi di Indonesia, tarif angkutan udara perintis;
  85. dokumen penyusunan instrumen administrasi pelaksanaan inspeksi rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
  86. dokumen penyusunan instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan terhadap pemantauan operasi angkutan udara bukan niaga dalam negeri;
  87. dokumen daftar periksa pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen angkutan udara bukan niaga dalam negeri;
  88. dokumen surat pengawasan penyelenggaraan angkutan udara;
  89. laporan hasil pengawasan pelaksanaan angkutan udara bukan niaga dalam negeri;
  90. dokumen instrumen administrasi *monitoring* pelaksanaan terhadap pemantauan operasi angkutan udara bukan niaga dalam negeri;
  91. dokumen inventarisasi data yang diterima dalam pelaksanaan *monitoring* pelaksanaan terhadap pemantauan operasi angkutan udara bukan niaga dalam negeri;

92. dokumen hasil analisa data *monitoring* pelaksanaan terhadap pemantauan operasi angkutan udara bukan niaga dalam negeri;
93. dokumen penyusunan instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis dan *log book* angkutan udara perintis;
94. dokumen instrumen administrasi *monitoring* pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis dan *log book* angkutan udara perintis;
95. dokumen penyusunan instrumen administrasi *monitoring* pelaksanaan persetujuan terbang (*flight approval/FA*) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri;
96. dokumen penyusunan instrumen administrasi *monitoring* pelaksanaan izin terbang (*flight clearance/FC*) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri;
97. dokumen penyusunan instrumen administrasi *monitoring* pelaksanaan angkutan udara haji untuk *phase* pemberangkatan dan pemulangan dalam negeri;
98. dokumen penyusunan instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan angkutan udara haji untuk *phase* pemberangkatan dan pemulangan dalam negeri;
99. dokumen hasil evaluasi dan analisa pelaksanaan angkutan udara haji sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan angkutan udara haji;
100. dokumen penyusunan instrumen administrasi pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
101. dokumen daftar periksa kegiatan pemeriksaan terhadap objek periksa; dan
102. laporan hasil penyusunan laporan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

#### Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Asisten Inspektur Angkutan Udara yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Asisten Inspektur Angkutan Udara yang berada satu tingkat di atas atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Asisten Inspektur Angkutan Udara yang melaksanakan tugas pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang Angkutan Udara yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Asisten Inspektur Angkutan Udara yang melaksanakan tugas pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara yang berada satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling banyak 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain ;
- c. penyesuaian (*inpassing*); dan
- d. promosi.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Pertama

Pasal 13

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara Terampil melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani ;
- d. berijazah paling rendah D-2 (Diploma-Dua) di bidang ekonomi, manajemen transportasi, statistik, komputer atau bidang lainnya atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina ; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara dari Calon PNS.
  - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara.
  - (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Angkutan Udara.
  - (5) PNS yang belum mengikuti atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberhentikan dari jabatannya.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

##### Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani ;
  - d. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) di bidang ekonomi, manajemen transportasi, statistik, komputer atau bidang lainnya atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi

Pembina;

- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - f. memiliki pengalaman di bidang angkutan udara paling sedikit 2 (dua) tahun ;
  - g. memiliki sertifikat *Inspector Training System (ITS)* di bidang angkutan udara;
  - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - i. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
  - (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
  - (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

#### Bagian Keempat

#### Pengangkatan melalui Penyesuaian (*Inpassing*)

#### Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat;
  - e. memiliki pengalaman di bidang angkutan udara paling kurang 2 (dua) tahun;
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - g. memiliki sertifikat *Inspector Training System (ITS)* di bidang angkutan udara.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang angkutan udara berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
  - (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki.
  - (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (5) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana tercantum pada ayat (4), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
  - (6) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

#### Bagian Kelima

#### Pengangkatan melalui Promosi

#### Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
  - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
  - (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VII KOMPETENSI

### Pasal 17

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi jabatan fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara meliputi:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

## BAB VIII PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

### Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau

kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PENILAIAN KINERJA

#### Pasal 19

- (1) Pada awal tahun, setiap Asisten Inspektur Angkutan Udara wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Asisten Inspektur Angkutan Udara disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

#### Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

#### Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

#### Pasal 22

- (1) Asisten Inspektur Angkutan Udara setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit paling sedikit:
  - a. 5 (lima) untuk Asisten Inspektur Angkutan Udara Terampil;
  - b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Asisten Inspektur Angkutan Udara Mahir; dan
  - c. 25 (dua puluh lima) untuk Asisten Inspektur Angkutan Udara Penyelia;
- (2) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Asisten Inspektur Angkutan Udara Penyelia yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam penilaian SKP.

#### Pasal 23

- (1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Asisten Inspektur Angkutan

Udara, untuk:

- a. Asisten Inspektur Angkutan Udara dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/D-2 (Diploma-Dua) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - b. Asisten Inspektur Angkutan Udara dengan pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Asisten Inspektur Angkutan Udara, yaitu:
- a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
  - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

#### Pasal 24

Asisten Inspektur Angkutan Udara Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Asisten Inspektur Angkutan Udara Penyelia, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 4 (empat) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

#### Pasal 25

- (1) Asisten Inspektur Angkutan Udara yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Asisten Inspektur Angkutan Udara yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling sedikit

20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

#### Pasal 26

- (1) Asisten Inspektur Angkutan Udara yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, wajib memenuhi angka kredit 80% (delapan puluh persen) dari target Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Asisten Inspektur Angkutan Udara Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit dari kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara.

#### Pasal 27

- (3) Asisten Inspektur Angkutan Udara yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah dibidang angkutan udara, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
  - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pendukung, pembagian

Angka Kredit sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.

- (4) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

## BAB X

### PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 28

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Asisten Inspektur Angkutan Udara mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Asisten Inspektur Angkutan Udara wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik.
- (4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Asisten Inspektur Angkutan Udara.

## BAB XI

### PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI

#### Bagian Kesatu

#### Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

#### Pasal 29

Usul penetapan Angka Kredit Asisten Inspektur Angkutan Udara diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Angkutan Udara kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Asisten Inspektur Angkutan Udara Terampil sampai dengan Penyelia di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan; dan
- b. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Asisten Inspektur Angkutan Udara Terampil sampai dengan Penyelia di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

#### Bagian Kedua

#### Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

#### Pasal 30

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Asisten Inspektur Angkutan Udara Terampil sampai dengan Asisten Inspektur Angkutan Udara Penyelia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

#### Bagian Ketiga

#### Tim Penilai

#### Pasal 31

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai, yaitu Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Asisten Inspektur Angkutan Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Pasal 32

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari unsur teknis yang membidangi angkutan udara, unsur kepegawaian, dan Asisten Inspektur Angkutan Udara.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator atau Inspektur Angkutan Udara Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Asisten Inspektur Angkutan Udara.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Asisten Inspektur Angkutan Udara yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Asisten Inspektur Angkutan Udara; dan
  - c. aktif melakukan penilaian.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Asisten Inspektur Angkutan Udara, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Asisten Inspektur Angkutan Udara.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal.

## Pasal 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara ditetapkan oleh Menteri Perhubungan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara.

## BAB XII

## KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

## Bagian Kesatu

## Kenaikan Pangkat

## Pasal 34

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

## Kenaikan Jabatan

## Pasal 35

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

## BAB XIII

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

## Pasal 36

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Asisten Inspektur Angkutan Udara diikutsertakan pelatihan.

- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Asisten Inspektur Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Asisten Inspektur Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
  - a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asisten Inspektur Angkutan Udara dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
  - a. memelihara kemampuan Asisten Inspektur Angkutan Udara;
  - b. seminar;
  - c. lokakarya (*workshop*); atau
  - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

#### BAB XIV

#### KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

#### Pasal 37

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
  - a. jumlah area pengendalian dan obyek area pengawasan;

- b. ruang lingkup area pengendalian dan obyek area pengawasan; dan
  - c. tingkat resiko keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

## BAB XV

### PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 38

- (1) Asisten Inspektur Angkutan Udara diberhentikan dari jabatannya apabila:
- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Asisten Inspektur Angkutan Udara yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi.

BAB XVI  
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 39

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara yaitu Kementerian Perhubungan.

Pasal 40

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara;
  - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara;
  - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara;
  - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Asisten Inspektur Angkutan Udara;
  - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Asisten Inspektur Angkutan Udara;
  - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara;
  - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara;
  - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
  - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara;
  - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara;

- k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara;
  - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara;
  - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara;
  - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara;
  - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara; dan
  - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan
  - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara.
- (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

BAB XVII  
ORGANISASI PROFESI

Pasal 41

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Asisten Inspektur Angkutan Udara wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara mempunyai tugas:
  - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. memberikan advokasi; dan
  - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

BAB XVIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Asisten Inspektur Angkutan Udara dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 43

- (1) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib memperoleh ijazah D-3 (Diploma-Tiga) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara yang belum memperoleh ijazah D-3 (Diploma-Tiga) sampai dengan batas waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.

Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara ditetapkan.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 45

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR TAHUN 2018  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 ASISTEN INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
I.	Pendidikan	A Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar Diploma III	Ijazah	60	Semua jenjang
		B Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat			
			1. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
			2. lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			3. lamanya antara 481-640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
			4. lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			5. lamanya antara 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			6. lamanya antara 31-80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
			7. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat	0,5	Semua Jenjang
		C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan pelatihan Prajabatan tingkat II	Sertifikat	2	Semua Jenjang
II.	Pengelolaan teknis penyelenggaraan Angkutan Udara	A Teknis Pengaturan	1 Melakukan penyusunan instrumen administrasi perumusan kebijakan di bidang angkutan udara	Dokumen penyusunan instrumen administrasi perumusan kebijakan dibidang angkutan udara	0,023	Mahir
			2 Melakukan penyusunan data dan informasi terkait perumusan kebijakan di bidang angkutan udara	Dokumen penyusunan data dan informasi terkait perumusan kebijakan dibidang angkutan udara	0,015	Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			3	Melakukan inventarisasi ketentuan/peraturan terkait penyelenggaraan angkutan udara.	Dokumen inventarisasi ketentuan/peraturan terkait penyelenggaraan angkutan udara.	0,006 Terampil
			4	Melakukan penyusunan konsep konsultasi dengan Negara Mitra	Dokumen penyusunan konsep konsultasi dengan Negara Mitra	0,034 Penyelia
			5	Melakukan inventarisasi data dan informasi untuk penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) perundingan hubungan udara bilateral di bilateral di dalam negeri dan luar negeri	Dokumen inventarisasi data dan informasi untuk penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) perundingan hubungan udara bilateral di dalam negeri dan luar negeri	0,034 Terampil
			6	Melakukan verifikasi kelengkapan data dan informasi permohonan rekomendasi tarif rute yang belum terdapat dalam lampiran peraturan yang berlaku	Dokumen daftar periksa kelengkapan data dan informasi permohonan rekomendasi tarif rute yang belum terdapat dalam lampiran peraturan yang berlaku	0,010 Terampil
						0,040 Penyelia
		B	1	Melakukan inventarisasi kebutuhan standar prosedur operasi pelayanan penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal	Dokumen inventarisasi kebutuhan standar prosedur operasi pelayanan penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal	0,008 Terampil
			2	Melakukan inventarisasi kebutuhan standar prosedur operasi penanganan keterlambatan penerbangan	Dokumen inventarisasi kebutuhan standar prosedur operasi penanganan keterlambatan penerbangan	0,008 Terampil
			3	Melakukan inventarisasi kebutuhan perubahan standar prosedur operasi pelayanan penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal	Dokumen inventarisasi kebutuhan perubahan standar prosedur operasi pelayanan penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal	0,023 Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			4	Melakukan inventarisasi kebutuhan perubahan standar prosedur operasi penanganan keterlambatan penerbangan	Dokumen inventarisasi kebutuhan perubahan standar prosedur operasi penanganan keterlambatan penerbangan	0,010 Terampil
			5	Melakukan pengolahan data dan penyusunan konsep kerangka acuan kerja (KAK) perundingan hubungan udara bilateral	Dokumen pengolahan data dan penyusunan konsep kerangka acuan kerja (KAK) perundingan hubungan udara bilateral	0,034 Mahir
			6	Melakukan inventarisasi terhadap masukan semua unit kerja dan instansi terkait terhadap rencana perundingan dengan negara Mitra	Dokumen inventarisasi terhadap masukan semua unit kerja dan instansi terkait terhadap rencana perundingan dengan negara Mitra	0,034 Terampil
			7	Melakukan inventarisasi data dan informasi untuk pemberian rekomendasi izin kerjasama penerbangan (codeshare/joint operation/alianasi)	Dokumen inventarisasi data dan informasi untuk pemberian rekomendasi izin kerjasama penerbangan (codeshare/joint operation/alianasi)	0,034 Terampil
			8	Melakukan inventarisasi persyaratan dan identifikasi permohonan perpanjangan jadwal penerbangan periodik dalam negeri dan kelengkapan dokumen	Dokumen inventarisasi persyaratan dan identifikasi permohonan perpanjangan jadwal penerbangan periodik dalam negeri dan kelengkapan dokumen	0,006 Terampil
			9	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen surat permohonan izin perpanjangan jadwal penerbangan periodik dalam negeri tersebut dan data dukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan dokumen surat permohonan izin perpanjangan jadwal penerbangan periodik dalam negeri tersebut dan data dukung	0,015 Mahir
			10	Melakukan telaah dan analisa perpanjangan jadwal penerbangan periodik dalam negeri	Laporan hasil telaah dan analisa perpanjangan jadwal penerbangan periodik dalam negeri	0,030 Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
11		Melakukan inventarisasi persyaratan dan pengidentifikasian permohonan perpanjangan jadwal penerbangan periodik luar negeri dan kelengkapan dokumen	Melakukan inventarisasi persyaratan dan pengidentifikasian permohonan perpanjangan jadwal penerbangan periodik luar negeri dan kelengkapan dokumen	Dokumen inventarisasi persyaratan dan pengidentifikasian permohonan perpanjangan jadwal penerbangan periodik luar negeri dan kelengkapan dokumen	0,030	Terampil
12		Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen surat permohonan izin perpanjangan jadwal penerbangan periodik luar negeri tersebut dan data dukung	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen surat permohonan izin perpanjangan jadwal penerbangan periodik luar negeri tersebut dan data dukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan dokumen surat permohonan izin perpanjangan jadwal penerbangan periodik luar negeri tersebut dan data dukung	0,010	Terampil
13		Melakukan telaah dan analisa perpanjangan jadwal penerbangan periodik luar negeri	Melakukan telaah dan analisa perpanjangan jadwal penerbangan periodik luar negeri	Laporan hasil telaah dan analisa perpanjangan jadwal penerbangan periodik luar negeri	0,020	Mahir
14		Melakukan inventarisasi persyaratan dan identifikasi permohonan penambahan kapasitas berupa penerbangan atau penambahan frekuensi penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen.	Melakukan inventarisasi persyaratan dan identifikasi permohonan penambahan kapasitas berupa penerbangan atau penambahan frekuensi penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen.	Dokumen inventarisasi persyaratan dan identifikasi permohonan penambahan kapasitas berupa penerbangan atau penambahan frekuensi penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen.	0,040	Penyelia
15		Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen surat permohonan penambahan kapasitas berupa penerbangan atau penambahan frekuensi penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen surat permohonan penambahan kapasitas berupa penerbangan atau penambahan frekuensi penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan dokumen surat permohonan penambahan kapasitas berupa penerbangan atau penambahan frekuensi penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung	0,030	Penyelia
15					0,006	Terampil
15					0,015	Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			16	Melakukan telaah dan analisa penambahan kapasitas penerbangan berjadwal dalam negeri	Laporan hasil telaah dan analisa penambahan kapasitas penerbangan berjadwal dalam negeri	Penyelia
			17	Melakukan inventarisasi persyaratan dan mengidentifikasi permohonan penambahan kapasitas berupa penambahan rute baru penerbangan atau penambahan frekuensi penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen	Dokumen inventarisasi persyaratan dan mengidentifikasi permohonan penambahan kapasitas berupa penambahan rute baru penerbangan atau penambahan frekuensi penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen	Terampil
			18	Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen surat permohonan penambahan kapasitas berupa penambahan rute baru penerbangan atau penambahan frekuensi penerbangan berjadwal luar negeri	Dokumen daftar periksa terhadap kelengkapan dokumen surat permohonan penambahan kapasitas berupa penambahan rute baru penerbangan atau penambahan frekuensi penerbangan berjadwal luar negeri	Terampil
			19	Melakukan telaah dan analisa penambahan kapasitas penerbangan berjadwal luar negeri	Laporan hasil telaah dan analisa penambahan kapasitas penerbangan berjadwal luar negeri	Penyelia
			20	Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan pengurangan kapasitas penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan pengurangan kapasitas penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen	Terampil
						Mahir
						Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			21	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen surat permohonan pengurangan kapasitas perubahan berjadwal dalam negeri dan data dukung.	Dokumen daftar periksa kelengkapan dokumen surat permohonan pengurangan kapasitas perubahan berjadwal dalam negeri dan data dukung.	0,015 Mahir
			22	Melakukan telaah dan analisa pengurangan kapasitas perubahan berjadwal dalam negeri	Laporan hasil telaah dan analisa pengurangan kapasitas perubahan berjadwal dalam negeri	0,030 Penyelia
			23	Melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap permohonan pengurangan kapasitas perubahan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen data dukung	Dokumen inventarisasi dan identifikasi terhadap permohonan pengurangan kapasitas perubahan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen data dukung	0,030 Terampil
			24	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen surat permohonan pengurangan kapasitas perubahan berjadwal luar negeri dan data dukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan dokumen surat permohonan pengurangan kapasitas perubahan berjadwal luar negeri dan data dukung	0,020 0,050 0,100 Terampil Mahir Penyelia
			25	Melakukan telaah dan analisa pengurangan kapasitas perubahan berjadwal luar negeri	Laporan hasil telaah dan analisa pengurangan kapasitas perubahan berjadwal luar negeri	0,030 Penyelia
			26	Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan nomor perubahan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan nomor perubahan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen	0,009 Terampil
			27	Melakukan verifikasi kelengkapan surat perubahan nomor perubahan berjadwal dalam negeri dan data dukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan surat perubahan nomor perubahan berjadwal dalam negeri dan data dukung	0,023 Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			28	Melakukan analisa dan evaluasi perubahan nomor penerbangan berjadwal dalam negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi perubahan nomor penerbangan berjadwal dalam negeri	Penyelia
			29	Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan nomor penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan nomor penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen	Terampil
			30	Melakukan verifikasi kelengkapan surat perubahan nomor penerbangan berjadwal luar negeri dan data dukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan surat perubahan nomor penerbangan berjadwal luar negeri dan data dukung	Mahir
			31	Melakukan analisa dan evaluasi perubahan nomor penerbangan berjadwal luar negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi perubahan nomor penerbangan berjadwal luar negeri	Penyelia
			32	Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen	Terampil
			33	Melakukan verifikasi kelengkapan surat permohonan perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan surat permohonan perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal dalam negeri dan data dukung	Mahir
			34	Melakukan analisa dan evaluasi perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal dalam negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal dalam negeri	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
			35	Melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap permohonan perubahan tipe pesawat berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen	Dokumen inventarisasi dan identifikasi terhadap permohonan perubahan tipe pesawat berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen	0,030	Terampil
			36	Melakukan verifikasi kelengkapan surat permohonan perubahan tipe pesawat berjadwal luar negeri dan data dukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan surat permohonan perubahan tipe pesawat berjadwal luar negeri dan data dukung	0,030	Mahir
			37	Melakukan analisa dan evaluasi perubahan tipe pesawat berjadwal luar negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi perubahan tipe pesawat berjadwal luar negeri	0,030	Penyelia
			38	Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan hari operasi berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan hari operasi berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen	0,006	Terampil
			39	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen surat permohonan perubahan hari operasi berjadwal dalam negeri dan data dukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan dokumen surat permohonan perubahan hari operasi berjadwal dalam negeri dan data dukung	0,010	Terampil
						0,020	Mahir
						0,030	Penyelia
			40	Melakukan analisa dan evaluasi perubahan operasi berjadwal dalam negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi perubahan operasi berjadwal dalam negeri	0,015	Mahir
			41	Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan hari operasi berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan hari operasi berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen	0,015	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
			42	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen surat permohonan perubahan hari operasi penerbangan berjadwal luar negeri dan data pendukung	Dokumen daftar periksa permohonan perubahan hari operasi penerbangan berjadwal luar negeri dan data pendukung	0,015	Mahir
			43	Melakukan analisa dan evaluasi perubahan operasi penerbangan berjadwal luar negeri	Laporan analisa dan evaluasi perubahan operasi penerbangan berjadwal luar negeri	0,015	Penyelia
			44	Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan jadwal penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen	0,006	Terampil
			45	Melakukan verifikasi kelengkapan surat perubahan jadwal penerbangan berjadwal dalam negeri dan data pendukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan surat perubahan jadwal penerbangan berjadwal dalam negeri dan data pendukung	0,015	Mahir
			46	Melakukan analisa dan evaluasi perubahan jadwal penerbangan berjadwal dalam negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi perubahan jadwal penerbangan berjadwal dalam negeri	0,030	Penyelia
			47	Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan jadwal penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen	0,030	Terampil
			48	Melakukan verifikasi kelengkapan surat perubahan jadwal penerbangan berjadwal luar negeri dan data pendukung	Dokumen daftar periksa verifikasi kelengkapan surat perubahan jadwal penerbangan berjadwal luar negeri dan data pendukung	0,030	Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			49	Melakukan analisa dan evaluasi perubahan jadwal penerbangan berjadwal luar negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi perubahan jadwal penerbangan berjadwal luar negeri	Penyelia
			50	Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan penerbangan berjadwal dalam negeri secara kerjasama (codeshare) dan kelengkapan dokumen	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan penerbangan berjadwal dalam negeri secara kerjasama (codeshare) dan kelengkapan dokumen	Terampil
			51	Melakukan verifikasi kelengkapan surat permohonan penerbangan berjadwal dalam negeri secara kerjasama (codeshare) dan data dukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan surat permohonan penerbangan berjadwal dalam negeri secara kerjasama (codeshare) dan data dukung	Terampil
			52	Melakukan analisa dan evaluasi penerbangan berjadwal dalam negeri secara kerjasama (codeshare)	Laporan hasil analisa dan evaluasi penerbangan berjadwal dalam negeri secara kerjasama (codeshare)	Penyelia
			53	Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan penerbangan berjadwal luar negeri secara kerjasama (codeshare) dan kelengkapan dokumen	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan penerbangan berjadwal luar negeri secara kerjasama (codeshare) dan kelengkapan dokumen	Terampil
			54	Melakukan verifikasi kelengkapan surat permohonan penerbangan berjadwal luar negeri secara kerjasama (codeshare) dan data dukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan surat permohonan penerbangan berjadwal luar negeri secara kerjasama (codeshare) dan data dukung	Mahir
			55	Melakukan analisa dan evaluasi penerbangan berjadwal luar negeri secara kerjasama (codeshare)	Laporan hasil analisa dan evaluasi penerbangan berjadwal luar negeri secara kerjasama (codeshare)	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
			56	Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan penundaan perubahan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan penundaan perubahan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen	0,006	Terampil
			57	Melakukan verifikasi kelengkapan surat permohonan penundaan perubahan berjadwal dalam negeri dan data dukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan surat permohonan penundaan perubahan berjadwal dalam negeri dan data dukung	0,010	Terampil
						0,020	Mahir
						0,030	Penyelia
			58	Melakukan analisa dan evaluasi penundaan perubahan berjadwal dalam negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi penundaan perubahan berjadwal dalam negeri	0,030	Penyelia
			59	Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan penundaan perubahan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan penundaan perubahan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen	0,030	Terampil
			60	Melakukan verifikasi kelengkapan surat permohonan penundaan perubahan berjadwal luar negeri dan data dukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan surat permohonan penundaan perubahan berjadwal luar negeri dan data dukung	0,030	Mahir
			61	Melakukan analisa dan evaluasi penundaan perubahan berjadwal luar negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi penundaan perubahan berjadwal luar negeri	0,030	Penyelia
			62	Melakukan inventarisasi dan identifikasi laporan pelanggaran izin perubahan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen	Dokumen inventarisasi dan identifikasi laporan pelanggaran izin perubahan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen	0,006	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			63	Melakukan verifikasi kelengkapan laporan pelanggaran izin perubahan berjadwal dalam negeri dan data dukung	Dokumen daftar periksa verifikasi kelengkapan laporan pelanggaran izin perubahan berjadwal dalam negeri dan data dukung	0,015 Mahir
			64	Melakukan analisa dan evaluasi laporan pelanggaran izin perubahan berjadwal dalam negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi laporan pelanggaran izin perubahan berjadwal dalam negeri	0,030 Penyelia
			65	Melakukan inventarisasi dan identifikasi laporan pelanggaran izin perubahan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen	Dokumen inventarisasi dan identifikasi laporan pelanggaran izin perubahan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen	0,030 Terampil
			66	Melakukan verifikasi kelengkapan laporan pelanggaran izin perubahan berjadwal luar negeri dan data dukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan laporan pelanggaran izin perubahan berjadwal luar negeri dan data dukung	0,030 Mahir
			67	Melakukan analisa dan evaluasi laporan pelanggaran izin perubahan berjadwal luar negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi laporan pelanggaran izin perubahan berjadwal luar negeri	0,030 Penyelia
			68	Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan berjadwal melintasi wilayah udara Indonesia (overflying) dan kelengkapan dokumen	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan perubahan berjadwal melintasi wilayah udara Indonesia (overflying) dan kelengkapan dokumen	0,030 Terampil
			69	Melakukan verifikasi kelengkapan surat permohonan perubahan berjadwal melintasi wilayah udara Indonesia (overflying) dan data dukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan surat permohonan perubahan berjadwal melintasi wilayah udara Indonesia (overflying) dan data dukung	0,030 Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			70	Melakukan analisa dan evaluasi perubahan berjadwal melintasi wilayah udara Indonesia (overflying)	0,030	Penyelia
			71	Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan Persetujuan Terbang (Flight Approval/FA) perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	0,003	Terampil
			72	Melakukan analisa dan evaluasi permohonan Persetujuan Terbang (Flight Approval/FA) perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal dalam negeri	0,015	Penyelia
			73	Melakukan inventarisasi dan identifikasi kelengkapan dokumen permohonan Persetujuan Terbang (Flight Approval/FA) perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal luar negeri Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	0,015	Terampil
			74	Melakukan verifikasi kelengkapan permohonan Persetujuan Terbang (Flight Approval/FA) dari BUAUNB dan data pendukung	0,010	Terampil
				Dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan Persetujuan Terbang (Flight Approval/FA) dari BUAUNB dan data pendukung	0,030	Mahir
					0,060	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
			75	Melakukan analisa dan evaluasi permohonan Persetujuan Terbang (Flight Approval/FA) perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal luar negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan Persetujuan Terbang (Flight Approval/FA) perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal luar negeri	0,015	Penyelia
			76	Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan kelengkapan dokumen Persetujuan Terbang (Flight Approval/FA) perubahan nomor penerbangan berjadwal dalam negeri Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan kelengkapan dokumen Persetujuan Terbang (Flight Approval/FA) perubahan nomor penerbangan berjadwal dalam negeri Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	0,003	Terampil
			77	Melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan nomor penerbangan berjadwal dalam negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan nomor penerbangan berjadwal dalam negeri	0,015	Penyelia
			78	Melakukan inventarisasi dan identifikasi kelengkapan dokumen permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan nomor penerbangan berjadwal luar negeri Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	Dokumen inventarisasi dan identifikasi kelengkapan dokumen permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan nomor penerbangan berjadwal luar negeri Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	0,015	Mahir
			79	Melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan nomor penerbangan berjadwal luar negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan nomor penerbangan berjadwal luar negeri	0,015	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			80 Melakukan inventarisasi dan identifikasi kelengkapan dokumen permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan rute penerbangan berjadwal dalam negeri Badan Usaha Angkutan Udara Berjadwal (BUAUNB)	Dokumen inventarisasi dan identifikasi kelengkapan dokumen permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan rute penerbangan berjadwal dalam negeri Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	0,003	Terampil
			81 Melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan rute penerbangan berjadwal dalam negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan rute penerbangan berjadwal dalam negeri	0,015	Penyelia
			82 Melakukan inventarisasi dan identifikasi kelengkapan dokumen permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan rute penerbangan berjadwal luar negeri Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	Dokumen inventarisasi dan identifikasi kelengkapan dokumen permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan rute penerbangan berjadwal luar negeri Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	0,015	Terampil
			83 Melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan rute penerbangan berjadwal luar negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan rute penerbangan berjadwal luar negeri	0,015	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			84 Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan jadwal penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan jadwal penerbangan berjadwal dalam negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	0,003	Terampil
			85 Melakukan verifikasi kelengkapan permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) dari BUAUNB dan data pendukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) dari BUAUNB dan data pendukung	0,008	Mahir
			86 Melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan jadwal penerbangan berjadwal dalam negeri	Laporan hasil analisa permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan jadwal penerbangan berjadwal dalam negeri	0,015	Penyelia
			87 Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan jadwal penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan jadwal penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	0,015	Terampil
			88 Memverifikasi kelengkapan permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) dari BUAUNB dan data pendukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) dari BUAUNB dan data pendukung	0,015	Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			89 Melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan jadwal penerbangan berjadwal luar negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan jadwal penerbangan berjadwal luar negeri	0,015	Penyelia
			90 Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) extra flight dalam negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) extra flight dalam negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	0,003	Terampil
			91 Melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) extra flight dalam negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) extra flight dalam negeri	0,015	Penyelia
			92 Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) extra flight luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan Persetujuan Terbang (flight approval/FA) extra flight luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	0,015	Terampil
			93 Melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) extra flight luar negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) extra flight luar negeri	0,015	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			94 Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) positioning flight dalam negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) positioning flight dalam negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	0,003	Terampil
			95 Melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) positioning flight dalam negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) positioning flight dalam negeri	0,015	Penyelia
			96 Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) positioning flight luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) positioning flight luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	0,015	Terampil
			97 Melakukan verifikasi kelengkapan permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) positioning flight dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB) dan data pendukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) positioning flight dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB) dan data pendukung	0,015	Mahir
			98 Melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) positioning flight luar negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) positioning flight luar negeri	0,015	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			99 Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) ferry flight dalam negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) ferry flight dalam negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	0,003	Terampil
			100 Melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) ferry flight dalam negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) ferry flight dalam negeri	0,015	Penyelia
			101 Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) ferry flight luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) ferry flight luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	0,015	Terampil
			102 Melakukan verifikasi kelengkapan permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) ferry flight dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB) dan data pendukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) ferry flight dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB) dan data pendukung	0,015	Mahir
			103 Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) charter flight dalam negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) charter flight dalam negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	0,003	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			104 Melakukan verifikasi kelengkapan permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) charter flight dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB) dan data pendukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) charter flight dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB) dan data pendukung	0,008	Mahir
			105 Melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) charter flight dalam negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) charter flight dalam negeri	0,015	Penyelia
			106 Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) charter flight dalam negeri charter flight luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	Dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi permohonan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) charter flight dalam negeri charter flight dalam negeri charter flight luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB)	0,015	Terampil
			107 Melakukan verifikasi kelengkapan permohonan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) charter flight dalam negeri charter flight dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB) dan data pendukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) charter flight dalam negeri charter flight dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB) dan data pendukung	0,015	Mahir
			108 Melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) charter flight luar negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) charter flight luar negeri	0,015	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			109 Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) overflying dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing (PAUNBA)	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) overflying dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing (PAUNBA)	0,015	Terampil
			110 Melakukan verifikasi kelengkapan permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) overflying dari PAUNBA dan data pendukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) overflying dari PAUNBA dan data pendukung	0,015	Mahir
			111 Melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) overflying	Laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) overflying	0,015	Penyelia
			112 Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing (PAUNBA)	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan tipe pesawat penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing (PAUNBA)	0,015	Terampil
			113 Melakukan verifikasi kelengkapan permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing dan data pendukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing dan data pendukung	0,015	Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			114 Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan nomor penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing (PAUNBA)	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan nomor penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing (PAUNBA)	0,015	Terampil
			115 Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan rute penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing (PAUNBA)	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan rute penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing (PAUNBA)	0,015	Terampil
			116 Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan jadwal penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing.	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) perubahan jadwal penerbangan berjadwal luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing.	0,015	Terampil
			117 Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) extra flight luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing.	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) extra flight luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing.	0,015	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
118			Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) positioning flight luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) positioning flight luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing	0,015	Terampil
119			Melakukan verifikasi kelengkapan permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) positioning flight dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing dan data pendukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) positioning flight dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing dan data pendukung	0,015	Mahir
120			Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) ferry flight luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing.	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) ferry flight luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing.	0,015	Terampil
121			Melakukan verifikasi kelengkapan permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) ferry flight dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing dan data pendukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) ferry flight dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing dan data pendukung	0,015	Mahir
122			Melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) ferry flight luar negeri	Laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) ferry flight luar negeri	0,050	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
123			Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) dan izin terbang (flight clearance/FC) charter flight luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing.	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) dan izin terbang (flight clearance/FC) charter flight luar negeri dan kelengkapan dokumen dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing	0,010	Terampil
124			Melakukan verifikasi kelengkapan permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) charter flight dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing dan data pendukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) charter flight dari Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing dan data pendukung	0,040	Mahir
125			Melakukan analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) charter flight luar negeri dengan harus terlebih dahulu mendapatkan izin Diplomatic Clearance (Kementerian Luar Negeri) dan Security Clearance (Mabes TNI)	Laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) charter flight luar negeri dengan harus terlebih dahulu mendapatkan izin Diplomatic Clearance (Kementerian Luar Negeri) dan Security Clearance (Mabes TNI)	0,040	Penyelia
126			Melakukan inventarisasi dan identifikasi permohonan designated airline dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB) dan Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing (PAUNBA)	Dokumen inventarisasi dan identifikasi permohonan designated airline dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB) dan Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing (PAUNBA)	0,015	Terampil
127			Melakukan verifikasi kelengkapan permohonan persetujuan designated airlines	Dokumen daftar periksa kelengkapan permohonan persetujuan designated airlines	0,025	Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
128			Melakukan analisa dan evaluasi persetujuan designated airlines	Laporan hasil analisa dan evaluasi persetujuan designated airlines	0,040	Penyelia
129			Melakukan inventarisasi dan identifikasi surat permohonan pemindahtanganan (transfer) slot time dan kelengkapan dokumen data dukung	Dokumen inventarisasi dan identifikasi surat permohonan pemindahtanganan (transfer) slot time dan kelengkapan dokumen data dukung	0,018	Terampil
130			Melakukan verifikasi kelengkapan surat permohonan pemindahtanganan (transfer) slot time dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB) dan Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing (PAUNBA) dan data dukung	Dokumen daftar periksa kelengkapan surat permohonan pemindahtanganan (transfer) slot time dari Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB) dan Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing (PAUNBA) dan data dukung	0,025	Mahir
131			Melakukan analisa dan evaluasi permohonan pemindahtanganan (transfer) slot time	Laporan hasil analisa dan evaluasi permohonan pemindahtanganan (transfer) slot time	0,025	Penyelia
132			Melakukan inventarisasi kebutuhan permohonan izin usaha angkutan udara niaga (Berjadwal Penumpang, Berjadwal Kargo, Tidak Berjadwal Penumpang, Tidak Berjadwal Kargo, pengembangan usaha (Penambahan atau Perubahan Rute)), Perubahan data perusahaan	Dokumen inventarisasi kebutuhan permohonan izin usaha angkutan udara niaga (Berjadwal Penumpang, Berjadwal Kargo, Tidak Berjadwal Penumpang, Tidak Berjadwal Kargo, pengembangan usaha (Penambahan atau Perubahan Rute)), Perubahan data perusahaan	0,040	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			133 Melakukan verifikasi kelengkapan data dukungan permohonan izin usaha angkutan udara niaga Berjadwal Penumpang, Berjadwal Kargo, Tidak Berjadwal Penumpang, Tidak Berjadwal Kargo, pengembangan usaha (Penambahan atau Perubahan Rute)), Perubahan data perusahaan	Dokumen daftar periksa kelengkapan data dukungan permohonan izin usaha angkutan udara niaga Berjadwal Penumpang, Berjadwal Kargo, Tidak Berjadwal Penumpang, Tidak Berjadwal Kargo, pengembangan usaha (Penambahan atau Perubahan Rute)), Perubahan data perusahaan	0,040	Mahir
			134 Melakukan telaah permohonan izin usaha angkutan udara niaga (aspek administrasi, aspek demand angkutan udara, aspek rute penerbangan, aspek kesiapan atau kelayakan operasi, aspek armada udara, aspek teknik operasi, aspek organisasi dan sumber daya manusia, aspek keuangan dan ekonomi ) sesuai dengan kriteria dan tolok ukur yang telah ditetapkan.	Laporan hasil telaahan permohonan izin usaha angkutan udara niaga (aspek administrasi, aspek demand angkutan udara, aspek rute penerbangan, aspek kesiapan atau kelayakan operasi, aspek armada udara, aspek teknik operasi, aspek organisasi dan sumber daya manusia, aspek keuangan dan ekonomi ) sesuai dengan kriteria dan tolok ukur yang telah ditetapkan.	0,040	Penyelia
			135 Melakukan inventarisasi kebutuhan permohonan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga.	Dokumen inventarisasi kebutuhan permohonan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga.	0,040	Terampil
			136 Melakukan verifikasi kelengkapan data dukungan permohonan izin usaha angkutan udara bukan niaga	Dokumen daftar periksa kelengkapan data dukungan permohonan izin usaha angkutan udara bukan niaga	0,040	Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			137	Melakukan telaah permohonan izin usaha angkutan udara bukan niaga (aspek administrasi, rencana kegiatan angkutan udara bukan niaga, aspek armada udara, aspek kesiapan operasi) sesuai perundang - undangan yang berlaku	Laporan hasil telaahan permohonan izin usaha angkutan udara bukan niaga (aspek administrasi, rencana kegiatan angkutan udara bukan niaga, aspek armada udara, aspek kesiapan operasi) sesuai perundang - undangan yang berlaku	0,040  Penyelia
			138	Melakukan inventarisasi kebutuhan permohonan Surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (General Sales Agent/GSA), Agen Tanda Daftar, dan atau Pencatatan Penempatan Kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing.	Dokumen inventarisasi kebutuhan permohonan Surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (General Sales Agent/GSA), Agen Tanda Daftar, dan atau Pencatatan Penempatan Kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing.	0,040  Terampil
			139	Melakukan verifikasi kelengkapan data dukung permohonan Surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (General Sales Agent/GSA), Agen Tanda Daftar atau Pencatatan Penempatan Kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing dan perubahan data dalam surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (General Sales Agent/GSA)	Dokumen daftar periksa kelengkapan data dukung permohonan Surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (General Sales Agent/GSA), Agen Tanda Daftar atau Pencatatan Penempatan Kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing dan perubahan data dalam surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (General Sales Agent/GSA)	0,030  Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			<p>140 Melakukan telaah permohonan Surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (General Sales Agent/GSA) atau Pencatatan Penempatan Kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing dan perubahan data dalam surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (General Sales Agent/GSA)</p>	<p>Laporan hasil telaahan permohonan Surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (General Sales Agent/GSA) atau Pencatatan Penempatan Kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing dan perubahan data dalam surat izin Usaha agen penjualan umum perusahaan angkutan udara asing (General Sales Agent/GSA)</p>	<p>0,010</p>	<p>Terampil</p>
			<p>141 Melakukan inventarisasi data dan informasi penyusunan rekomendasi pengaturan tarif angkutan udara</p>	<p>Dokumen inventarisasi data dan informasi penyusunan rekomendasi pengaturan tarif angkutan udara</p>	<p>0,019</p>	<p>Terampil</p>
			<p>142 Melakukan verifikasi kelengkapan data dan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan rekomendasi pengaturan tarif angkutan udara</p>	<p>Dokumen daftar periksa kelengkapan data dan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan rekomendasi pengaturan tarif angkutan udara</p>	<p>0,020</p>	<p>Mahir</p>
			<p>143 Melakukan inventarisasi data dan informasi penyusunan rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)</p>	<p>Dokumen inventarisasi data dan informasi penyusunan rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)</p>	<p>0,010</p>	<p>Terampil</p>
			<p>144 Melakukan verifikasi kelengkapan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)</p>	<p>Dokumen daftar periksa kelengkapan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)</p>	<p>0,025</p>	<p>Mahir</p>

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
145			Melakukan penyusunan surat permintaan tanggapan teknis penyusunan rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	Dokumen penyusunan surat permintaan tanggapan teknis penyusunan rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	0,050	Penyelia
146			Melakukan identifikasi Permohonan Persetujuan Terbang (Flight Approval/FA) Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri.	Dokumen identifikasi Permohonan Persetujuan Terbang (Flight Approval/FA) Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri.	0,013	Mahir
147			Melakukan verifikasi surat permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri.	Laporan hasil verifikasi surat permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri.	0,015	Mahir
148			Melakukan telaah permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri .	Laporan hasil telaahan permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA) Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri.	0,030	Penyelia
149			Melakukan evaluasi kelengkapan data dukung pemohon persetujuan terbang (flight approval/FA)	Dokumen hasil evaluasi kelengkapan data dukung pemohon persetujuan terbang (flight approval/FA)	0,030	Penyelia
150			Melakukan evaluasi kontrak charter pesawat udara untuk penerbangan charter	Dokumen hasil evaluasi kontrak charter pesawat udara untuk penerbangan charter	0,030	Penyelia
151			Melakukan evaluasi masa berlaku Certificate of Airworthiness (C of A) dan Certificate of Registration (C of R)	Dokumen hasil evaluasi masa berlaku Certificate of Airworthiness (C of A) dan Certificate of Registration (C of R)	0,030	Penyelia
152			Melakukan evaluasi rute-rute yang akan diterbangi	Dokumen hasil evaluasi rute-rute yang akan diterbangi	0,030	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			153	Melakukan evaluasi jenis dan persetujuan terbang (flight approval/FA) penerbangan	Dokumen hasil evaluasi jenis dan persetujuan terbang (flight approval/FA) penerbangan	0,050 Penyelia
			154	Melakukan evaluasi form permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA)	Dokumen hasil evaluasi form permohonan persetujuan terbang (flight approval/FA)	0,059 Penyelia
			155	Memberikan bahan pertimbangan kepada Pimpinan terkait hasil verifikasi untuk proses pemberian persetujuan terbang (flight approval/FA)	Laporan bahan pertimbangan kepada Pimpinan terkait hasil verifikasi untuk proses pemberian persetujuan terbang (flight approval/FA)	0,060 Penyelia
			156	Melakukan analisa hasil verifikasi untuk proses pemberian persetujuan terbang (flight approval/FA)	Dokumen hasil analisa hasil verifikasi untuk proses pemberian persetujuan terbang (flight approval/FA)	0,030 Penyelia
			157	Melakukan inventarisasi salinan perjanjian dari Instansi/Organisasi yang berwenang	Dokumen inventarisasi salinan perjanjian dari Instansi/Organisasi yang berwenang	0,047 Terampil
			158	Melakukan penyusunan instrumen administrasi perumusan kebijakan di bidang angkutan udara	Dokumen penyusunan Instrumen administrasi perumusan kebijakan di bidang angkutan udara	0,047 Penyelia
			159	Melakukan penyusunan data dan informasi terkait perumusan kebijakan di bidang angkutan udara	Dokumen penyusunan data dan informasi terkait perumusan kebijakan di bidang angkutan udara	0,047 Penyelia
			160	Melakukan inventarisasi ketentuan terkait penyelenggaraan angkutan udara.	Dokumen inventarisasi ketentuan terkait penyelenggaraan angkutan udara.	0,007 Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			161	Melakukan inventarisasi data dan informasi penyusunan rekomendasi perhitungan rute yang belum terdapat dalam lampiran peraturan tarif yang berlaku	Dokumen inventarisasi data dan informasi penyusunan rekomendasi perhitungan rute yang belum terdapat dalam lampiran peraturan tarif yang berlaku	0,013 Terampil
			162	Melakukan penghitungan tarif rute baru yang belum terdapat dalam peraturan tarif yang berlaku	Dokumen hasil penghitungan tarif rute baru yang belum terdapat dalam peraturan tarif yang berlaku	0,043 Penyelia
			163	Melakukan inventarisasi data dan informasi penyusunan rekomendasi penerapan tarif maskapai asing yang beroperasi di Indonesia	Dokumen inventarisasi data dan informasi penyusunan rekomendasi penerapan tarif maskapai asing yang beroperasi di Indonesia	0,043 Terampil
			164	Melakukan verifikasi kelengkapan data permohonan penerapan tarif maskapai asing yang beroperasi di Indonesia	Dokumen daftar periksa kelengkapan data permohonan penerapan tarif maskapai asing yang beroperasi di Indonesia	0,012 Terampil
			165	Melakukan penyusunan surat permintaan tanggapan kepada flag carrier Indonesia atas permohonan penerapan tarif maskapai asing di Indonesia	Dokumen penyusunan surat permintaan tanggapan kepada flag carrier Indonesia atas permohonan penerapan tarif maskapai asing di Indonesia	0,060 Penyelia
			166	Melakukan inventarisasi data dan informasi penyusunan biaya pokok operasi per tipe pesawat	Dokumen inventarisasi data dan informasi penyusunan biaya pokok operasi per tipe pesawat	0,043 Terampil
			167	Melakukan verifikasi kelengkapan data dan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan biaya pokok operasi per tipe pesawat	Dokumen daftar periksa kelengkapan data dan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan biaya pokok operasi per tipe pesawat	0,043 Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			168	Melakukan perhitungan biaya pokok operasi per tipe pesawat	Dokumen hasil perhitungan biaya pokok operasi per tipe pesawat	0,043 Penyelia
			169	Melakukan inventarisasi dan informasi tentang potensi pasar angkutan udara internasional	Dokumen inventarisasi dan informasi tentang potensi pasar angkutan udara internasional	0,006 Terampil
			170	Melakukan inventarisasi data dan informasi terkait Fasilitas (FAL) Udara di Bandar Udara Internasional	Dokumen data dan informasi terkait Fasilitas (FAL) Udara di Bandar Udara Internasional	0,013 Terampil
			171	Melakukan konsultasi dengan unit kerja dan instansi terkait	Dokumen hasil konsultasi dengan unit kerja dan instansi terkait	0,034 Mahir
			172	Melakukan inventarisasi dan menganalisa data pelaksanaan perubahan berjadwal dalam negeri	Dokumen inventarisasi dan menganalisa data pelaksanaan perubahan berjadwal dalam negeri	0,008 Terampil
			173	Melakukan evaluasi dan analisa pelaksanaan perubahan berjadwal dalam negeri sebagai bahan masukan pelaksanaan izin rute perpanjangan perubahan periodik perubahan berjadwal dalam negeri	Laporan hasil evaluasi dan analisa pelaksanaan perubahan berjadwal dalam negeri sebagai bahan masukan pelaksanaan izin rute perpanjangan perubahan periodik perubahan berjadwal dalam negeri	0,046 Penyelia
			174	Melakukan evaluasi dan menyiapkan bahan analisa untuk penyelenggaraan rapat koordinasi ketersediaan waktu di bandar udara	Dokumen hasil evaluasi dan menyiapkan bahan analisa untuk penyelenggaraan rapat koordinasi ketersediaan waktu (slot time) di bandar udara	0,048 Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			175 Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan perubahan berjadwal luar negeri sebagai bahan masukan pelaksanaan izin rute perpanjangan perubahan periodik perubahan berjadwal luar negeri	Laporan hasil evaluasi dan menganalisa pelaksanaan perubahan berjadwal luar negeri sebagai bahan masukan pelaksanaan izin rute perpanjangan perubahan periodik perubahan berjadwal luar negeri	0,018	Mahir
		B Teknis Pengawasan	1 Menyusun instrumen administrasi monitoring pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri	Dokumen instrumen administrasi monitoring pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri	0,009	Terampil
			2 Melakukan inventarisasi data yang diterima dalam pelaksanaan monitoring pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri	Dokumen inventarisasi data yang diterima dalam pelaksanaan monitoring pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri	0,023	Mahir
			3 Melakukan penyusunan instrumen administrasi inspeksi terhadap pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri	Dokumen penyusunan administrasi inspeksi terhadap pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri	0,009	Terampil
			4 Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen Angkutan Udara Niaga Dalam Negeri	Dokumen pemeriksaan kelengkapan dokumen Angkutan Udara Niaga Dalam Negeri	0,023	Mahir
			5 Menyiapkan form daftar periksa pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri	Dokumen daftar periksa form pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri	0,021	Mahir
			6 Melakukan inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri	Dokumen inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri	0,025	Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			7	Melakukan verifikasi data pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri	Dokumen daftar periksa data pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri	0,057 Penyelia
			8	Melakukan pengawasan terhadap proses alur penumpang mulai dari reservasi sampai masuk pesawat	Dokumen pengawasan terhadap proses alur penumpang mulai dari reservasi sampai masuk pesawat	0,060 Penyelia
			9	Membuat laporan kegiatan inspeksi pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri	Laporan hasil kegiatan inspeksi pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri	0,058 Penyelia
			10	Melakukan inventarisasi data inspeksi/monitoring pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri	Dokumen inventarisasi data inspeksi/ monitoring pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri	0,009 Terampil
			11	Melakukan penyusunan instrumen administrasi monitoring penanganan keterlambatan penerbangan	Dokumen penyusunan administrasi monitoring penanganan keterlambatan penerbangan	0,021 Mahir
			12	Melakukan inventarisasi data yang diterima dalam pelaksanaan penanganan keterlambatan penerbangan	Dokumen inventarisasi data yang diterima dalam pelaksanaan penanganan keterlambatan penerbangan	0,023 Mahir
			13	Melakukan penyusunan instrumen administrasi inspeksi penanganan keterlambatan penerbangan	Dokumen penyusunan instrumen administrasi inspeksi penanganan keterlambatan penerbangan	0,009 Terampil
			14	Melakukan inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelaksanaan penanganan keterlambatan penerbangan	Dokumen inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelaksanaan penanganan keterlambatan penerbangan	0,011 Terampil
			15	Melakukan verifikasi kelengkapan data pelaksanaan penanganan keterlambatan penerbangan	Dokumen daftar periksa kelengkapan data pelaksanaan penanganan keterlambatan penerbangan	0,029 Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
16		Melakukan inventarisasi data inspeksi/monitoring pelaksanaan penanganan keterlambatan penerbangan	Dokumen inventarisasi data inspeksi/monitoring pelaksanaan penanganan keterlambatan penerbangan	0,010	Terampil	
17		Melakukan penyusunan instrumen administrasi inspeksi kerjasama internasional bidang angkutan udara	Dokumen administrasi inspeksi kerjasama internasional bidang angkutan udara	0,006	Penyelia	
18		Melakukan penyusunan data dan informasi terkait penerbangan internasional yang termasuk dalam kerjasama subregional IMT-GT dan BIMP-EAGA.	Dokumen penyusunan data dan informasi terkait penerbangan internasional yang termasuk dalam kerjasama subregional IMT-GT dan BIMP-EAGA.	0,006	Penyelia	
19		Melakukan verifikasi terhadap isi perjanjian kerjasama internasional dan protokolnya	Dokumen daftar periksa terhadap isi perjanjian kerjasama internasional dan protokolnya	0,006	Mahir	
20		Melakukan penyusunan instrumen administrasi inspeksi kerjasama multilateral bidang angkutan udara	Dokumen penyusunan instrumen administrasi inspeksi kerjasama multilateral bidang angkutan udara	0,100	Penyelia	
21		Membuat daftar periksa dan atau daftar pertanyaan terkait inspeksi penyelenggaraan Fasilitas (FAL) udara di Bandar udara Internasional	Dokumen daftar periksa dan atau daftar pertanyaan kuisisioner terkait inspeksi penyelenggaraan Fasilitas (FAL) udara di Bandar udara Internasional	0,024	Mahir	
22		Melakukan penyusunan instrumen administrasi monitoring terhadap inspeksi pelaksanaan izin rute penerbangan berjadwal dalam negeri	Dokumen surat penyusunan instrumen administrasi monitoring terhadap inspeksi pelaksanaan izin rute penerbangan berjadwal dalam negeri	0,043	Penyelia	

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			23	Melakukan inventarisasi data dukungan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemantauan izin rute penerbangan berjadwal dalam negeri	Dokumen inventarisasi data dukungan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemantauan izin rute penerbangan berjadwal dalam negeri	0,010 Terampil
			24	Melakukan verifikasi data izin rute penerbangan berjadwal dalam negeri yang dibutuhkan dan ketentuan yang berlaku	Dokumen daftar periksa data izin rute penerbangan berjadwal dalam negeri yang dibutuhkan dan ketentuan yang berlaku	0,029 Mahir
			25	Melakukan penyusunan instrumen administrasi monitoring terhadap inspeksi pelaksanaan izin rute penerbangan berjadwal luar negeri	Dokumen penyusunan instrumen administrasi monitoring terhadap inspeksi pelaksanaan izin rute penerbangan berjadwal luar negeri	0,034 Terampil
			26	Melakukan inventarisasi data dukungan yang akan digunakan luar pelaksanaan pemantauan izin rute penerbangan berjadwal luar negeri	Dokumen inventarisasi data dukungan yang akan digunakan luar pelaksanaan pemantauan izin rute penerbangan berjadwal luar negeri	0,036 Penyelia
			27	Melakukan verifikasi data izin rute penerbangan berjadwal luar negeri yang dibutuhkan (sesuai daftar periksa) dan ketentuan yang berlaku	Dokumen daftar periksa data izin rute penerbangan berjadwal luar negeri yang dibutuhkan (sesuai daftar periksa) dan ketentuan yang berlaku	0,024 Mahir
			28	Menyusun instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan persetujuan terbang (flight approval/FA) penerbangan berjadwal dalam negeri	Dokumen instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan persetujuan terbang (flight approval/FA) penerbangan berjadwal dalam negeri	0,041 Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
29			Melakukan inventarisasi data dukungan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemantauan persetujuan terbang (flight approval/FA) penerbangan berjadwal dalam negeri	Dokumen inventarisasi inventarisasi data dukungan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemantauan persetujuan terbang (flight approval/FA) penerbangan berjadwal dalam negeri	0,011	Terampil
30			Melakukan verifikasi data persetujuan terbang (flight approval/FA) penerbangan berjadwal dalam negeri yang dibutuhkan dan ketentuan yang berlaku	Dokumen daftar periksa data persetujuan terbang (flight approval/FA) penerbangan berjadwal dalam negeri yang dibutuhkan dan ketentuan yang berlaku	0,026	Mahir
31			Melakukan penyusunan instrumen administrasi pelaksanaan inspeksi persetujuan terbang (flight approval/FA) dan izin terbang (flight clearance/FC) penerbangan berjadwal luar negeri	Dokumen penyusunan instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan persetujuan terbang (flight approval/FA) dan izin terbang (flight clearance/FC) penerbangan berjadwal luar negeri	0,030	Penyelia
32			Melakukan inventarisasi data dukungan yang akan digunakan luar pelaksanaan pemantauan persetujuan terbang (flight approval/FA) dan izin terbang (Flight Clearance/FC) penerbangan berjadwal luar negeri	Dokumen inventarisasi data dukungan yang akan digunakan luar pelaksanaan pemantauan persetujuan terbang (flight approval/FA) dan izin terbang (Flight Clearance/FC) penerbangan berjadwal luar negeri	0,007	Terampil
33			Melakukan verifikasi data persetujuan terbang (flight approval/FA) dan izin terbang (Flight Clearance/FC) penerbangan berjadwal luar negeri yang dibutuhkan (sesuai daftar periksa) dan ketentuan yang berlaku	Dokumen daftar periksa data persetujuan terbang (flight approval/FA) dan izin terbang (Flight Clearance/FC) penerbangan berjadwal luar negeri yang dibutuhkan (sesuai daftar periksa) dan ketentuan yang berlaku	0,017	Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			34	Melakukan inventarisasi dan menganalisa data pelaksanaan penerbangan berjadwal luar negeri	Dokumen inventarisasi dan menganalisa data pelaksanaan penerbangan berjadwal luar negeri	0,006 Terampil
			35	Melakukan inventarisasi penyampaian data laporan keuangan badan usaha angkutan udara niaga Berjadwal (Penumpang dan Kargo) dan Niaga Tidak Berjadwal ( penumpang dan kargo)	Dokumen inventarisasi penyampaian data laporan keuangan badan usaha angkutan udara niaga Berjadwal (Penumpang dan Kargo) dan Niaga Tidak Berjadwal (penumpang dan kargo)	0,010 0,030 0,060 Terampil Mahir Penyelia
			36	Melakukan verifikasi kelengkapan data dukung untuk analisa dan evaluasi laporan keuangan badan usaha angkutan udara niaga Berjadwal (Penumpang dan Kargo) dan Niaga Tidak Berjadwal ( penumpang dan kargo) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik	Dokumen daftar periksa kelengkapan data dukung untuk analisa dan evaluasi laporan keuangan badan usaha angkutan udara niaga Berjadwal (Penumpang dan Kargo) dan Niaga Tidak Berjadwal ( penumpang dan kargo) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik	0,060 Mahir
			37	Melakukan analisa dan evaluasi laporan keuangan badan usaha angkutan udara niaga Berjadwal (Penumpang dan Kargo) dan Niaga Tidak Berjadwal (penumpang dan kargo)	Laporan hasil analisa dan evaluasi laporan keuangan badan usaha angkutan udara niaga Berjadwal (Penumpang dan Kargo) dan Niaga Tidak Berjadwal (penumpang dan kargo)	0,060 Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			38 Melakukan penyusunan instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Udara Niaga (berjadwal, tidak berjadwal dan kargo) dan izin kegiatan Bukan Niaga/Agen Penjualan Umum (General Sales Agen/GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing/Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing/Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang	Dokumen penyusunan instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Udara Niaga (berjadwal, tidak berjadwal dan kargo) dan Bukan Niaga /Agen Penjualan Umum (General Sales Agen/GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing/Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing/Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang	0,039	Penyelia
			39 Melakukan inventarisasi data pendukung yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemantauan Izin Usaha Angkutan Udara Niaga dan izin kegiatan Bukan Niaga/Agen Penjualan Umum (General Sales Agen/GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing/Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing/Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang	Dokumen inventarisasi data pendukung yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemantauan Izin Usaha Angkutan Udara Niaga dan Bukan Niaga /Agen Penjualan Umum (General Sales Agen/GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing/Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing/Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang	0,008	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
			40	Melakukan verifikasi data Izin Usaha Angkutan Udara Niaga dan izin kegiatan Bukan Niaga Agen Penjualan Umum (General Sales Agen/GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing/Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing/Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang yang dibutuhkan (sesuai daftar periksa) dan ketentuan yang berlaku	Dokumen daftar periksa data Izin Usaha Angkutan Udara Niaga dan Bukan Niaga /Agen Penjualan Umum (General Sales Agen/GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing/Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing/Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang yang dibutuhkan (sesuai daftar periksa) dan ketentuan yang berlaku	0,019	Mahir
			41	Melakukan penyusunan instrumen administrasi pelaksanaan inspeksi tarif penumpang angkutan udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, Tarif Maskapai asing yang beroperasi di Indonesia, Tarif Angkutan Udara Perintis	Dokumen penyusunan instrumen administrasi pelaksanaan inspeksi tarif penumpang angkutan udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, Tarif Maskapai asing yang beroperasi di Indonesia, Tarif Angkutan Udara Perintis	0,048	Penyelia
			42	Melakukan inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelaksanaan inspeksi tarif penumpang angkutan udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, Tarif Maskapai asing yang beroperasi di Indonesia, Tarif Angkutan Udara Perintis	Dokumen inventaris data yang akan digunakan dalam pelaksanaan inspeksi tarif penumpang angkutan udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, Tarif Maskapai asing yang beroperasi di Indonesia, Tarif Angkutan Udara Perintis	0,010	Terampil
			43	Melakukan verifikasi data hasil inspeksi tarif sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain terdiri dari : data tarif sesuai sub classes, data jumlah penumpang, contoh flight coupon, data tipe pesawat, dll	Dokumen daftar periksa data hasil inspeksi tarif sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain terdiri dari : data tarif sesuai sub classes, data jumlah penumpang, contoh flight coupon, data tipe pesawat, dll	0,029	Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
			44	Melakukan penyusunan instrumen administrasi pelaksanaan inspeksi Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	Dokumen penyusunan instrumen administrasi pelaksanaan inspeksi Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	0,010	Terampil
			45	Melakukan inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelaksanaan inspeksi Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	Dokumen inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelaksanaan inspeksi Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	0,030	Mahir
			46	Melakukan verifikasi data hasil inspeksi Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen daftar periksa data hasil inspeksi Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai ketentuan yang berlaku	0,050	Penyelia
			47	Melakukan penyusunan instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan terhadap pemantauan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri	Dokumen daftar periksa data hasil inspeksi Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai ketentuan yang berlaku	0,010	Terampil
			48	Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen Angkutan Udara Bukan Niaga Dalam Negeri	Dokumen daftar periksa hasil inspeksi Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai ketentuan yang berlaku	0,025	Mahir
			49	Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen Angkutan Udara Bukan Niaga Dalam Negeri	Dokumen daftar periksa instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan terhadap pemantauan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri	0,038	Penyelia
			50	Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen Angkutan Udara Bukan Niaga Dalam Negeri	Dokumen daftar periksa dokumen daftar periksa pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen Angkutan Udara Bukan Niaga Dalam Negeri	0,040	Penyelia
			49	Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen Angkutan Udara Bukan Niaga Dalam Negeri	Dokumen daftar periksa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	0,007	Terampil
			50	Melakukan inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelaksanaan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri	Dokumen inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelaksanaan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri	0,009	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			51	Melakukan penyusunan format laporan pelaksanaan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri	Dokumen format laporan pelaksanaan operasi angkutan udara bukan niaga dalam negeri	Terampil
			52	Melakukan verifikasi data pelaksanaan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri yang dibutuhkan (sesuai daftar periksa) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	Dokumen daftar periksa data pelaksanaan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri yang dibutuhkan (sesuai daftar periksa) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	Mahir
			53	Melaksanakan lapor diri kepada Kepala Otoritas Bandar Udara/Kepala Bandara/ Penyelenggara Bandara setempat	Dokumen surat pengawasan penyelenggaraan angkutan udara	Penyelia
			54	Melakukan pengawasan pelaksanaan angkutan udara bukan niaga dalam negeri	Laporan Hasil pengawasan pelaksanaan angkutan udara bukan niaga dalam negeri	Penyelia
			55	Melakukan pengumpulan data yang akan digunakan dalam pelaksanaan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri	Dokumen daftar periksa pengumpulan data yang akan digunakan dalam pelaksanaan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri	Terampil
			56	Melakukan analisa dan evaluasi terhadap temuan di lapangan	Laporan hasil analisa dan evaluasi terhadap temuan di lapangan	Mahir
			57	Menyusun instrumen administrasi monitoring pelaksanaan terhadap pemantauan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri	Dokumen instrumen administrasi monitoring pelaksanaan terhadap pemantauan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			58 Melakukan inventarisasi data yang diterima dalam pelaksanaan monitoring pelaksanaan terhadap pemantauan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri	Dokumen inventarisasi data yang diterima dalam pelaksanaan monitoring pelaksanaan terhadap pemantauan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri	0,009	Penyelia
			59 Melakukan analisa data monitoring pelaksanaan terhadap pemantauan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri	Dokumen hasil analisa data monitoring pelaksanaan terhadap pemantauan operasi Angkutan Udara Bukan Niaga dalam negeri	0,042	Penyelia
			60 Melakukan inventarisasi data inspeksi/monitoring operasi Angkutan Udara Bukan Niaga Dalam Negeri	Dokumen inventarisasi data inspeksi / monitoring operasi Angkutan Udara Bukan Niaga Dalam Negeri	0,009	Terampil
			61 Melakukan penyusunan instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan persetujuan terbang (flight approval/FA) angkutan udara niaga tidak terjadwal dalam negeri	Dokumen penyusunan instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan persetujuan terbang (flight approval/FA) angkutan udara niaga tidak terjadwal dalam negeri	0,035	Mahir
			62 Melakukan inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelaksanaan persetujuan terbang (flight approval) angkutan udara niaga tidak terjadwal dalam negeri	Dokumen inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelaksanaan persetujuan terbang (flight approval) angkutan udara niaga tidak terjadwal dalam negeri	0,013	Terampil
			63 Melakukan verifikasi kelengkapan data pelaksanaan pemantauan persetujuan terbang (flight approval/FA) angkutan udara niaga tidak terjadwal dalam negeri	Dokumen daftar periksa kelengkapan data pelaksanaan pemantauan persetujuan terbang (flight approval/FA) angkutan udara niaga tidak terjadwal dalam negeri	0,024	Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
			64	Melakukan penyusunan instrumen administrasi monitoring pelaksanaan persetujuan terbang (flight approval/FA) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri	Dokumen instrumen administrasi monitoring pelaksanaan persetujuan terbang (flight approval/FA) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri	0,022	Mahir
			65	Melakukan inventarisasi data yang diterima dalam pelaksanaan persetujuan terbang (flight approval/FA) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri	Dokumen inventarisasi data yang diterima dalam pelaksanaan persetujuan terbang (flight approval/FA) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri	0,009	Terampil
			66	Melakukan inventarisasi data inspeksi/monitoring pelaksanaan persetujuan terbang (flight approval/FA) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri	Dokumen inventarisasi data inspeksi/ monitoring pelaksanaan persetujuan terbang (flight approval/FA) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri	0,009	Terampil
			67	Melakukan penyusunan instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis log book angkutan udara perintis	Dokumen penyusunan instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis log book angkutan udara perintis	0,042	Penyelia
			68	Melakukan inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis log book angkutan udara perintis	Dokumen inventarisasi data yang akan digunakan dalam pelaksanaan pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis log book angkutan udara perintis	0,010	Terampil
			69	Melakukan verifikasi kelengkapan data pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis	Dokumen daftar periksa kelengkapan data pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis	0,040	Mahir

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			70 Melakukan penyusunan instrumen administrasi monitoring pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis dan log book angkutan udara perintis	Dokumen instrumen administrasi monitoring pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis dan log book angkutan udara perintis	0,037	Penyelia
			71 Melakukan inventarisasi data yang diterima dalam pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis dan log book angkutan udara perintis	Dokumen inventarisasi data yang diterima dalam pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis dan log book angkutan udara perintis	0,010	Terampil
			72 Melakukan inventarisasi data inspeksi/monitoring kegiatan angkutan udara perintis dan log book angkutan udara perintis	Dokumen inventarisasi data inspeksi/ monitoring kegiatan angkutan udara perintis dan log book angkutan udara perintis	0,011	Terampil
			73 Melakukan inventarisasi data penetapan rute perintis dan subsidi anggaran angkutan udara perintis	Dokumen inventarisasi data penetapan rute perintis dan subsidi anggaran angkutan udara perintis	0,008	Terampil
			74 Melakukan penyusunan instrumen administrasi Monitoring pelaksanaan persetujuan terbang (flight approval/FA) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri	Dokumen penyusunan instrumen administrasi Monitoring pelaksanaan persetujuan terbang (flight approval/FA) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri	0,039	Penyelia
			75 Melakukan inventarisasi data yang akan digunakan dalam monitoring pelaksanaan persetujuan terbang (flight approval/FA) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri	Dokumen inventarisasi data yang akan digunakan dalam monitoring pelaksanaan persetujuan terbang (flight approval/FA) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri	0,008	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
			76	Melakukan verifikasi kelengkapan data monitoring pelaksanaan pemantauan persetujuan terbang (flight approval/FA) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri	Dokumen daftar periksa kelengkapan data monitoring pelaksanaan pemantauan persetujuan terbang (flight approval/FA) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri	0,025	Mahir
			77	Melakukan penyusunan instrumen administrasi Monitoring pelaksanaan izin terbang (flight clearance/FC) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri	Dokumen penyusunan instrumen administrasi Monitoring pelaksanaan izin terbang (flight clearance/FC) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri	0,045	Penyelia
			78	Melakukan inventarisasi data yang akan digunakan dalam monitoring pelaksanaan izin terbang (flight clearance/FC) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri	Dokumen inventarisasi data yang akan digunakan dalam monitoring pelaksanaan izin terbang (flight clearance/FC) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri	0,007	Terampil
			79	Melakukan verifikasi kelengkapan data monitoring pelaksanaan pemantauan izin terbang (flight clearance/FC) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri	Dokumen daftar periksa kelengkapan data monitoring pelaksanaan pemantauan izin terbang (flight clearance/FC) angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri	0,018	Mahir
			80	Melakukan penyusunan instrumen administrasi Monitoring pelaksanaan angkutan udara haji untuk phase pemberangkatan dan pemulangan dalam negeri	Dokumen penyusunan instrumen administrasi Monitoring pelaksanaan angkutan udara haji untuk phase pemberangkatan dan pemulangan dalam negeri	0,033	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
81			Melakukan inventarisasi data yang akan digunakan dalam Monitoring pelaksanaan angkutan udara haji untuk phase pemberangkatan dan pemulangan dalam negeri	Dokumen inventarisasi data yang akan digunakan dalam Monitoring pelaksanaan angkutan udara haji untuk phase pemberangkatan dan pemulangan dalam negeri	0,007	Terampil
82			Melakukan verifikasi kelengkapan data Monitoring pelaksanaan angkutan udara haji untuk phase pemberangkatan dan pemulangan dalam negeri	Dokumen daftar periksa kelengkapan data Monitoring pelaksanaan angkutan udara haji untuk phase pemberangkatan dan pemulangan dalam negeri	0,016	Mahir
83			Melakukan penyusunan instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan angkutan udara haji untuk phase pemberangkatan dan pemulangan dalam negeri	Dokumen penyusunan instrumen administrasi inspeksi pelaksanaan angkutan udara haji untuk phase pemberangkatan dan pemulangan dalam negeri	0,033	Penyelia
84			Melakukan inventarisasi data yang akan digunakan dalam inspeksi pelaksanaan angkutan udara haji untuk phase pemberangkatan dan pemulangan dalam negeri	Dokumen inventarisasi data yang akan digunakan dalam inspeksi pelaksanaan angkutan udara haji untuk phase pemberangkatan dan pemulangan dalam negeri	0,007	Terampil
85			Melakukan verifikasi kelengkapan data inspeksi pelaksanaan angkutan udara haji untuk phase pemberangkatan dan pemulangan dalam negeri	Dokumen daftar periksa kelengkapan data inspeksi pelaksanaan angkutan udara haji untuk phase pemberangkatan dan pemulangan dalam negeri	0,028	Mahir
86			Melakukan inventarisasi dan analisa data pelaksanaan angkutan udara haji	Dokumen inventarisasi dan analisa data pelaksanaan angkutan udara haji	0,007	Terampil

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS				
III.	Pengembangan Profesi	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang angkutan udara	87	Melakukan evaluasi dan analisa pelaksanaan angkutan udara haji sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan angkutan udara haji	Dokumen hasil evaluasi dan analisa pelaksanaan angkutan udara haji sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan angkutan udara haji	0,047	Penyelia		
				88	Melakukan penyusunan instrumen administrasi pembuatan Berita Acara Pemeriksaan	Dokumen penyusunan instrumen administrasi pembuatan Berita Acara Pemeriksaan	0,050	Penyelia		
				89	Melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap objek periksa	Dokumen daftar periksa kegiatan pemeriksaan terhadap objek periksa	0,110	Penyelia		
				90	Melakukan penyusunan laporan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara	Laporan hasil penyusunan laporan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara	0,090	Penyelia		
				1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang angkutan udara yang dipublikasikan:					
				a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua jenjang		
				b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Naskah	6	Semua jenjang		
				2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang angkutan udara yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:					

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
			a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Buku Majalah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang angkutan udara yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Buku Majalah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang
			4. Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang angkutan udara yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:			
			a. Dalam bentuk buku b. Dalam majalah	Buku Majalah	7 3,5	Semua jenjang Semua jenjang
			5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang angkutan udara yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah	2	Semua jenjang
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Naskah	2,5	Semua jenjang
			1. Menerjemahkan/menyadur di bidang angkutan udara yang dipublikasikan			
		B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang angkutan udara				



NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkatan Udara	SK	0,5	Semua jenjang
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya			
			1. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang
			2. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang
			3. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang
	F	Perolehan ijazah/gelar pendidikan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya			
			Diploma III	Ijazah	4	Semua Jenjang

MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN 2018  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL/ASISTEN INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA  
DENGAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENEGAH ATAS (SMA)/D-2 (DIPLOMA-DUA)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUJANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA						
			TERAMPIL		MAHIR		PENYELIA		
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan		40	40	40	40	40	40	40
	1. Pendidikan sekolah								
	2. Diklat								
	B. pengelolaan teknis	≥ 80%		16	32	48	84	128	208
	Udara								
	C. Pengembangan profesi						4		
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Asisten Inspektur Angkutan Udara	≤ 20%		4	8	12	22	32	52
JUMLAH			40	60	80	100	150	200	300

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR                    TAHUN 2018  
 TENTANG JABATAN Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara  
 DENGAN PENDIDIKAN D-3 (DIPLOMA-TIGA)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara					
			TERAMPIL		MAHIR		PENYELEJA	
			II/c	II/d	III/a	III/b		III/c
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat  B. Pengelolaan teknis penyelenggaraan Angkutan Udara  C. Pengembangan profesi	≥ 80%	60	60	60	60	60	
			-	16	32	68	112	192
						4		
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Asisten Inspektur Angkutan Udara	≤ 20%	-	4	8	18	28	48
			60	80	100	150	200	300
JUMLAH								

MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR  
ANGKUTAN UDARA

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN / INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

NO	GOLONGAN RUJANG	IJAZAH	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN							
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH			
I	2	3	4	5	6	7	8			
1	II/b	SMA/Sederajat	40	43	47	52	57			
		Diploma II	40	44	48	53	58			
		SLTA	60	63	68	73	77			
2	II/c	Diploma II	60	64	69	74	78			
		Diploma III	60	65	70	75	79			
		SMA/Sederajat	80	83	87	92	97			
3	II/d	Diploma II	80	84	88	93	98			
		Diploma III	80	85	89	94	99			
		SMA/Sederajat	100	110	121	132	144			
4	III/a	Diploma II	100	111	122	133	145			
		Diploma III	100	112	123	134	146			
		SMA/Sederajat	150	161	172	183	195			
5	III/b	Diploma II	150	162	173	184	196			
		Diploma III	150	163	174	185	197			
		SMA/Sederajat	200	221	244	268	290			
6	III/c	Diploma II	200	222	245	269	291			
		Diploma III	200	223	246	270	292			
7	III/d	SMA/Diploma II/Diploma III	300	300	300	300	300			

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN